

**IMPLEMENTASI *UNITED NATIONS CONVENTION  
ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982*  
TERHADAP PERLINDUNGAN BIOTA LAUT  
DI DAERAH  
(Studi di Pemerintahan Daerah Pulau Weh Sabang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**M. IQBAL KEVINANDA. S**  
**NPM.1506200625**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : M. IQBAL KEVINANDA SAMOSIR  
**NPM** : 15062006252  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPSI** : IMPLEMENTASI *UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982* TERHADAP PERLINDUNGAN BIOTA LAUT DI DAERAH (Studi di Pemerintahan Daerah Pulau Weh Sabang)  
**PEMBIMBING** : MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
4-10-19	Revisi ! - Latar belakang	[Signature]
.	- Tujuan penelitian	
11-10-19	Metode dan Footnote	[Signature]
19-10-19	Revisi judul	[Signature]
21-10-19	Rumusan masalah	[Signature]
	Tujuan penelitian	
4-12-19	Pembahasan	[Signature]
11-12-19	Pembahasan	[Signature]
18-12-19	Pembahasan	
6-1-20	Pembahasan & latar belakang	
7-1-20	ACC oleh Divisi	

Diketahui,  
 Dekan Fak. Hukum UMSU

Pembimbing

[Signature]

[Signature]

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

(MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H)



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : M. IQBAL KEVINANDA SAMOSIR  
**NPM** : 1506200625  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPSI** : IMPLEMENTASI *UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982* TERHADAP PERLINDUNGAN BIOTA LAUT DI DAERAH (Studi di Pemerintahan Daerah Pulau Weh Sabang)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian**

**Medan, 07 Maret 2020**

**DOSEN PEMBIMBING**

**MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H**

**NIDN: 0118097203**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : M. IQBAL KEVINANDA SAMOSIR  
**NPM** : 1506200625  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPSI** : IMPLEMENTASI *UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982* TERHADAP PERLINDUNGAN BIOTA LAUT DI DAERAH (Studi di Pemerintahan Daerah Pulau Weh Sabang)

**PENDAFTARAN** : 25 Februari 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**PEMBIMBING**

  
**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIP: 196003031986012001

  
**MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H**  
NIDN: 0118097203



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 04 Maret 2020 Jam 09.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : M. IQBAL KEVINANDA SAMOSIR  
**NPM** : 1506200625  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPSI** : IMPLEMENTASI *UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982* TERHADAP PERLINDUNGAN BIOTA LAUT DI DAERAH (Studi di Pemerintahan Daerah Pulau Weh Sabang)

**Dinyatakan** : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Internasional

**PANITIA UJIAN**

Ketua




Sekretaris

  
**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001

  
**FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. MIRSASTUTI, S.H., M.H
2. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., M.Kn
3. MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

1.   
2.   
3. 

## ABSTRAK

### **Implementasi *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS) 1982 Terhadap Perlindungan Biota Laut Di Daerah (Studi di Pemerintahan Daerah Pulau Weh Sabang)**

**M. IQBAL KEVINANDA. S**

Bagi masyarakat Iboih, biota laut dijadikan sebagai sumber ekonomi masyarakat, misalnya sebagai objek wisata yang dijadikan sebagai taman laut, lokasi *Snorkling* dan menyelam. Hal ini menciptakan berbagai lapangan pekerjaan bagi masyarakat *Gampong* Iboih mulai dari pemandu wisata, penginapan, penyewaan (bot, motor, mobil), warung makan, serta cendera mata. Oleh karenanya masyarakat Iboih terus berusaha menjaga dan merawat biota laut agar lestari dengan baik sehingga membuat para wisatawan betah dan tertarik untuk mengunjungi *Gampong* Iboih berulang kali. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan daerah terhadap biota laut yang berkaitan dengan UNCLOS 1982, untuk mengetahui pengawasan Pemerintah Daerah terhadap biota laut di Pulau Weh Sabang menurut UNCLOS 1982, dan untuk mengetahui tindakan Pemerintahan Daerah untuk mencegah mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut di Pulau Weh Sabang.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Pengaturan hukum/Landasan Hukum terhadap biota laut di Pulau Weh Sabang, adalah: Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, KEPMENTAN No. 928/Kpts/Um/12/1982 tentang status TWAL Pulau Weh, Perda Nomor 2 Tahun 1990 tentang pembinaan dan pembangunan adat di Aceh, disebut tugas penting Panglima Laot daam 4 hal: Pemimpin Wilayah Kelautan, Pemimpin Persoalan Sosial Nelayanan, Menyelesaikan Perselisihan di Luat, dan Memimpin Kelestarian Lingkungan Hidup, Keputusan Hasil musyawarah Masyarakat Gambong Iboih tanggal 14 Januari 2010, tentang larangan penangkapan ikan dan hari pantang melaut. Pengawasan Terhadap Biota Laut Di Pulau Weh Sabang: Mensosialisasikan bahwa menjaga lingkungan laut itu penting yang dilakukan berdasarkan sosialisasi dan seminar-seminar yang diselenggarakan pada sekolah-sekolah yang ada di Kota Sabang. Serta tindakan Untuk Mencegah Mengurangi Dan Mengendalikan Pencemaran Lingkungan Laut Di Pulau Weh Sabang salah satunya dengan membatasi masuknya nelayan baru di daerah tersebut dengan cara memberikan izin penangkapan.

**Kata kunci: implementasi, UNCLOS 1982, biota laut.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Implementasi *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS) 1982 Terhadap Perlindungan Biota Laut Di Daerah (Studi di Pemerintahan Daerah Pulau Weh Sabang)

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimah kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu M. Nasir Sitompul, S.H., M.H selaku

Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda (Dayat Samosir) dan Ibunda (Nurdalima Sihombing), yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Abang (Pandi Hidayat Samosir) dan Kakak (dr. Deasy Lindayati Samosir), Adik Saya (Arin Mudiayah Samosir) yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini, dan tidak lupa ucapan terima kasih kepada istri saya (Apsari Putri, Am.Keb) yang selalu mendukung saya.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada sahabatku (Juandi Ardiansyah, Ghazian Yudistira, Maya Nur Indah Sari) sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada teman yang sudah seperti saudaraku terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.



Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Iilahii Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh***

Medan, Maret 2020

Peneliti

M. Iqbal Kevinanda Samosir  
NPM : 1506200625

## DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	
Lembaran Berita Acara Ujian .....	
Lembar Persetujuan Pembimbing .....	
Pernyataan Keaslian .....	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	v
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Manfaat Penelitian .....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan pendekatan penelitian .....	10
2. Sifat penelitian .....	10
3. Sumber data.....	10
4. Alat pengumpul data .....	11
5. Analisis data .....	12

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

A. UNCLOS 1982 .....	13
B. Perlindungan Biota Laut.....	27
C. Bentuk-Bentuk Perlindungan Biota Laut .....	29
D. Pulau Weh Sabang .....	34

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Daerah Terhadap Biota Laut Yang Berkaitan Dengan UNCLOS 1982.....	39
B. Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Biota Laut Di Pulau Weh Sabang Menurut UNCLOS 1982.....	43
C. Tindakan Pemerintahan Daerah Untuk Mencegah Mengurangi Dan Mengendalikan Pencemaran Lingkungan Laut Di Pulau Weh Sabang .....	66

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan telah diakui secara internasional di dalam Konvensi Hukum Laut Internasional atau *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. Upaya Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dan penghormatan internasional sebagai negara kepulauan/maritim sudah berlangsung lama ketika Kabinet Djuanda yang mengeluarkan “Deklarasi Djuanda” pada tahun 1957 berupaya untuk memperjuangkan apa yang kemudian dikenal sebagai Wawasan Nusantara, suatu cara pandang yang melihat Indonesia bukan saja sebagai wilayah daratan semata melainkan juga wilayah lautnya. Dikeluarkannya deklarasi ini dimaksudkan untuk menyatukan wilayah daratan yang terpecah-pecah sehingga akan menutup adanya lautan bebas yang berada diantara pulau-pulau wilayah daratan.<sup>1</sup>

Status Indonesia sebagai negara kepulauan juga memerlukan kerjasama dengan negara-negara tetangga, baik dalam masalah perjanjian-perjanjian perbatasan, peningkatan ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan Indonesia dalam hal penetapan garis batas dan landas kontinen dan dasar laut diantaranya:<sup>2</sup> (1) Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Malaysia mengenai Penetapan Garis Batas Landas Kontinen di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan pada tahun 1969; (2) Perjanjian antara

---

<sup>1</sup> P. Joko Subagyo. 2013. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 6.

<sup>2</sup> Herwan Parwiyanto. 2009. *Kajian Wilayah Teritori Dalam Kerangka Sistem Administrasi Negara RI*. Semarang: UNS, halaman 3.

Republik Indonesia dengan Thailand mengenai Penetapan Garis Batas Landas Kontinen di Selat Malaka dan Laut Andaman pada 1971; (3) Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Malaysia dan Thailand mengenai Penetapan Garis Batas Landas Kontinen Bagian pada 1971; (4) Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Australia mengenai Penetapan Batas Dasar Laut di Laut Arafuru, di depan Pantai Selatan Pulau Papua/Irian serta di Depan Pantai Utara Irian/Papua pada 1971; (5) Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Australia (tambahan perjanjian sebelumnya dengan Australia) mengenai Penetapan atas Batas-Batas Dasar Laut di Daerah Wilayah Laut Timor dan Laut Arafuru pada 1971; (6) Perjanjian antara Republik Indonesia dengan India mengenai Penetapan Garis Batas Landas Kontinen di Wilayah Sumatera/Sematera dengan Kepulauan Nikobar pada 1974.

Menurut J. C. T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia di lingkungan masyarakat, dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan pelanggaran terhadapnya mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu hukuman tertentu.<sup>3</sup> Hukum diartikan sebagai tata nilai; hukum mengandung nilai tentang baik-buruk, salah-benar, adil-tidak adil, dan lain-lain, yang berlaku secara umum.<sup>4</sup> Perjanjian-perjanjian yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara tetangga tersebut menunjukkan bahwa Indonesia melakukan upaya-upaya penegasan atas batas-batas wilayah Republik Indonesia sebagaimana Pasal 47 ayat (6) UNCLOS 1982.

---

<sup>3</sup> Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 6.

<sup>4</sup> *Ibid.*, halaman 8.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional juga tidak dapat melepaskan tanggungjawabnya untuk membantu dan memperhatikan kondisi lingkungan laut sebagai warisan bersama umat manusia (*common heritage of mankind*). Bentuk tanggungjawab dan kepedulian Indonesia adalah dengan ikut menjaga lingkungan laut karena keberadaan laut ternyata memiliki hubungan dengan iklim ataupun keadaan lingkungan disekitarnya. Pada tingkatan global, laut menyumbangkan jasa dalam mengurangi pemanasan global. Namun yang pasti jika pemanasan global semakin buruk dan air laut semakin naik ke daratan, negara-negara kepulauan seperti Indonesia, Maladewa, negara-negara digugusan Melanesia, Polynesia dan Micronesia di Pasifik Selatan akan terkena dampak negatifnya bahkan mungkin ada pulau-pulau kecilnya yang tenggelam. Indonesia memiliki 17.5046 pulau-pulau besar dan kecil, baik yang sudah bernama maupun tanpa nama. Dihitung dari panjang garis pantai, Indonesia adalah negara terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, dengan total panjang garis pantai mencapai sekitar 81 ribu kilometer.

Indonesia juga merupakan negara di Asia Tenggara yang paling banyak memiliki pulau-pulau terluar (terdepan), sekitar 92 pulau yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga dari Barat sampai ke Timur, yaitu: India, Burma, Malaysia, Singapura, Republik Rakyat China (RRC), Thailand, Filipina, Timor Leste, Australia, Papua Nugini, dan gugusan kepulauan Micronesia. Dari 92 pulau yang berbatasan langsung dengan negaranegara tetangga tersebut, paling tidak ada 12 pulau terdepan yang mendapatkan prioritas perhatian utama dari pemerintah Indonesia karena letaknya yang lebih dekat ke negara lain

dibandingkan dengan ke ibukota provinsi terdekat di wilayah Indonesia, yakni Pulau Rondo, Pulau Sekatung, Pulau Nipa, Pulau Berhala, Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Merampit, Pulau Dana, Pulau Fani, Pulau Fanildo, Pulau Bras dan Pulau Batek.<sup>5</sup>

Firman Allah SWT:

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِيْتَبَتُّوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur.” (QS. Al Jatsiyah: 12).

Dasar lautan Indonesia terdiri dari pertemuan lempengan-lempengan sehingga memiliki banyak kekayaan mineral yang beraneka ragam. Tapi di samping itu juga membuat Lautan Barat Samudra dan Selatan Jawa serta Nusa Tenggara rawan terjadinya gempa. Lautan dan pantai Indonesia dengan berbagai segi ini tidak hanya penting dari sudut ekonomi dan politik saja, tetapi juga penting dari segi kesehatan, pembangunan dan juga pembentukan pribadi bangsa. Pantai kawasan pesisir Indonesia yang ribuan kilometer ini merupakan garis perpaduan antara kehidupan lautan dan daratan, sehingga membuat ekosistem dan biota laut yang kaya akan kehidupan. Begitu juga halnya laut Sabang yang kaya akan biota lautnya.<sup>6</sup>

Sabang adalah salah satu kota di Aceh yang berupa kepulauan di seberang Utara Pulau Sumatera atau sering juga disebut dengan Pulau Weh. Pulau Weh ini

---

<sup>5</sup> Anonim, “Pencemaran Laut” melalui, [scholar.unand.ac.id/16193/2/BAB%20I.pdf](http://scholar.unand.ac.id/16193/2/BAB%20I.pdf), diakses pada tanggal 15 Januari 2018, pukul 13.36 wib.

<sup>6</sup> M. Daud Silalahi. 1991. *Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia dan Implikasi Secara Regional*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, halaman 7.

merupakan salah satu pulau yang patut dibanggakan karena memiliki banyak tempat wisata salah satunya seperti Pulau Rubiah yang terletak di *Gampong Iboih*, di pulau ini menawarkan pesona keindahan bawah lautnya bahkan pulau ini dijuluki sebagai surga taman laut hal tersebut dikarenakan pulau ini layaknya sebuah akuarium yang berisikan berbagai macam hiasan.<sup>7</sup>

Kondisi terumbu karang yang baik di Pulau Weh ini terdapat di lokasi *Sea Garden1* (54,26 %). Kondisi sedang di *Rubiah Channel 2* (26,32%) dan *Sea Garden 2* (39,5%) sedangkan kondisi buruk terdapat di ujung *Serawang* (19,28%) dan *Loh Weng* (15,14%).<sup>8</sup>

Terumbu karang merupakan ekosistem organisme yang hidup di dasar perairan yang berupa bentukan batuan kapur yang cukup kuat menahan gaya gelombang laut. Organisme-organisme yang dominan hidup disini adalah binatang-binatang karang yang mempunyai kerangka kapur dan alga yang banyak diantara terumbu karang juga mengandung kapur. Kerusakan ekosistem terumbu karang dapat mengakibatkan terganggunya seluruh kehidupan di laut dan pantai yang ada di *Gampong Iboih*.

Adapun bagi masyarakat Iboih, biota laut dijadikan sebagai sumber ekonomi masyarakat, misalnya sebagai objek wisata yang dijadikan sebagai taman laut, lokasi *Snorkling* dan menyelam. Hal ini menciptakan berbagai lapangan pekerjaan bagi masyarakat *Gampong Iboih* mulai dari pemandu wisata, penginapan, penyewaan (bot, motor, mobil), warung makan, serta cendera mata. Oleh karenanya masyarakat Iboih terus berusaha menjaga dan merawat biota laut

---

<sup>7</sup> Sabang Kota "Pulau Weh" melalui, <http://www.sabangkota.go.id>, diakses pada tanggal 16 Januari 2018, pukul 15.00 wib.

<sup>8</sup> *Ibid.*



agar terlestarikan dengan baik sehingga membuat para wisatawan betah dan tertarik untuk mengunjungi *Gampong Iboih* berulang kali. Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Implementasi *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS) 1982 Terhadap Perlindungan Biota Laut Di Daerah (Studi di Pemerintahan Daerah Pulau Weh Sabang)”**

### **1. Rumusan Masalah**

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana peraturan daerah terhadap biota laut yang berkaitan dengan UNCLOS 1982?
- b. Bagaimana pengawasan Pemerintah Daerah terhadap biota laut di Pulau Weh Sabang menurut UNCLOS 1982?
- c. Bagaimana tindakan Pemerintahan Daerah untuk mencegah mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut di Pulau Weh Sabang?

### **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum internasional khususnya Implementasi *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS) 1982 Terhadap Perlindungan Biota Laut Di Daerah.

- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang Implementasi *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS) 1982 Terhadap Perlindungan Biota Laut Di Daerah.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peraturan daerah terhadap biota laut yang berkaitan dengan UNCLOS 1982.
2. Untuk mengetahui pengawasan Pemerintah Daerah terhadap biota laut di Pulau Weh Sabang menurut UNCLOS 1982.
3. Untuk mengetahui tindakan pemerintahan daerah untuk mencegah mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut di Pulau Weh Sabang.

## **C. Definisi operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>9</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Implementasi *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS) 1982 Terhadap Perlindungan Biota Laut Di Daerah (Studi di Pemerintahan Daerah Pulau Weh Sabang)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

---

<sup>9</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

1. Implementasi adalah pelaksanaan atau juga penerapan.
2. *United Nations Convention on the Law of the Sea*) disingkat UNCLOS, juga disebut Konvensi Hukum Laut Internasional atau Hukum Perjanjian Laut, adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga (UNCLOS III) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut.
3. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
4. Biota Laut adalah semua makhluk hidup yang ada di laut baik hewan maupun tumbuhan atau karang.
5. Pulau Weh Sabang adalah sebuah pulau terbesar dari Kota Sabang jika dibandingkan dengan pulau-pulau kecil lainnya di Aceh. Pulau yang juga merupakan pulau paling ujung Indonesia ini memberikan pemandangan yang sangat indah dan telah menjadi destinasi wisata yang cukup digemari oleh banyak wisatawan lokal dan internasional.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Implementasi *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS) 1982 Terhadap Perlindungan Biota Laut Di Pulau Weh Sabang, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Implementasi *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS) 1982 Terhadap Perlindungan Biota Laut Di Pulau Weh Sabang sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Implementasi *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS) 1982 Terhadap Perlindungan Biota Laut Di Pulau Weh Sabang”**

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>10</sup>

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 35.

tangan.<sup>11</sup> Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

### **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak di Pulau Weh Sabang.

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

c. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Laut, Konvensi Hukum Laut Internasional atau *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*, *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) 1973*.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan pihak yang terdapat di Pulau Weh Sabang dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi sesuai dengan materi penelitian.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. UNCLOS 1982**

UNCLOS 1982 merupakan ketentuan umum pengaturan wilayah laut yang berlaku secara universal, sehingga berbagai ketentuan internasional yang terkait pemanfaatan sumber daya alam kelautan harus disesuaikan dengan UNCLOS 1982, demikian pula bagi negara-negara yang telah meratifikasi UNCLOS 1982 termasuk ketentuan hukum nasional yang mengatur masalah kelautan. Pengaturan pengelolaan sumber daya kelautan juga diatur dalam Rekomendasi *International Maritime Organization* dan Agenda 21 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). UNCLOS 1982 mengatur prinsip-prinsip dasar kekuasaan negara pantai, negara tak berpantai, maupun negara kepulauan mengenai masalah zona maritim, aktifitas pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian sumber daya alam. Zona-zona maritim terbagi atas: (i) Laut Teritorial diatur pada Bagian I dan 2 Pasal 2, 3,4, 15, 17, serta Bagian III tentang Lintas Damai di Laut Teritorial dan Sub Bagian A Pasal 22; (ii) Zona Tambahan diatur pada Bagian IV Pasal 33 UNCLOS 1982; (iii) Zona Ekonomi Eksklusif diatur pada Bagian V Pasal 55-57 UNCLOS 1982; (iv) Landas Kontinen diatur pada Pasal 76 UNCLOS 1982; (v) Perairan Pedalaman diatur pada Pasal 8 UNCLOS 1982; dan (vi) Perairan Kepulauan diatur pada Pasal 47 UNCLOS 1982.



## 1. Konservasi dan Pengelolaan Sumber Kekayaan Hayati

Konservasi tidak dapat dipahami hanya sebagai upaya perlindungan, tetapi secara seimbang upaya pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan yang diterapkan secara sinergis yang akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pada Bab VII Bagian II mengenai Konservasi dan Pengelolaan Sumber Kekayaan Hayati di Laut Lepas, Pasal 117 menyatakan bahwa: “Semua negara mempunyai kewajiban untuk mengambil tindakan demikian bertalian dengan warga negara masing-masing yang dianggap perlu untuk konservasi sumber kekayaan hayati di laut lepas”.

Kerjasama mengenai konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati juga disebutkan pada Pasal 118 UNCLOS 1982. Selain itu, Pasal 119 juga menyebutkan ketentuan mengenai konservasi sumber kekayaan hayati di laut lepas yaitu:

- a. Dalam menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan menetapkan lain-lain tindakan konservasi sumber kekayaan hayati di laut lepas. Negara-negara harus:
  - 1) Mengambil tindakan yang direncanakan, berdasarkan bukti ilmiah terbaik yang tersedia pada negara yang bersangkutan, memelihara atau memulihkan populasi jenis-jenis yang ditangkap pada taraf yang didapat memberikan hasil tangkap lestari maksimum, sebagaimana ditentukan oleh faktor lingkungan dan ekonomi yang relevan, termasuk kebutuhan khusus dari negara berkembang dan dengan memperhatikan pola-pola penangkapan ikan, saling ketergantungan

antara persediaan jenis ikan dan setiap standar minimum internasional yang secara umum direkomendasikan pada taraf sub-regional, regional, maupun global.

2) Memperhatikan akibat terhadap jenis yang berhubungan dengan atau tergantung dari jenis yang ditangkap dengan tujuan untuk memelihara atau memulihkan populasi jenis yang berhubungan atau tergantung demikian diatas taraf dimana reproduksinya menjadi sangat terancam.

b. Keterangan ilmiah yang tersedia, statistik tentang penangkapan dan upaya penangkapan ikan dan lain-lain yang relevan dengan konservasi persediaan jenis ikan harus disumbangkan dan dipertukarkan secara teratur melalui organisasi internasional yang berwenang baik sub-regional, regional, atau global, dimana perlu dan dengan serta semua negara yang berkepentingan.

c. Negara yang berkepentingan harus menjamin bahwa tindakan konservasi dan pelaksanaannya tidak mengadakan diskriminasi formal atau diskriminasi nyata terhadap nelayan dari negara manapun juga.

## 2. Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut

Pemanfaatan sumber daya laut tidak dapat terlepas dari kegiatan perlindungan dan pelestariannya, mengingat didalam laut terkandung sumber daya alam terbarukan, sumber daya alam tak terbarukan, energi kelautan, dan *environmental service* yang terus dimanfaatkan dan dikelola oleh manusia. Perlindungan lingkungan laut diatur dalam Bab XI Bagian II Pasal 145 yang

menyatakan bahwa: “Tindakan-tindakan yang perlu bertalian dengan kegiatan-kegiatan di kawasan harus diambil sesuai dengan konvensi ini untuk menjamin perlindungan yang efektif terhadap lingkungan laut dari akibat-akibat yang merugikan yang mungkin timbul dari kegiatan-kegiatan tersebut. Untuk tujuan ini otoritas dasar laut harus menetapkan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang tepat untuk inter alia:

- a. Pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran dan bahayabahaya lainnya terhadap lingkungan laut, termasuk garis pantai, dan gangguan terhadap keseimbangan ekologis lingkungan laut, dengan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan akan perlindungan terhadap akibat-akibat buruk dari kegiatan-kegiatan seperti pengeboran, pengerukan, penggalian, pembuangan limbah, pembangunan dan operasi atau pemeliharaan instalasi-instalasi, saluran-saluran pipa dan peralatan lainnya yang bertalian dengan kegiatan-kegiatan tersebut.
- b. Perlindungan dan konservasi kekayaan-kekayaan alam kawasan dan pencegahan kerusakan terhadap flora dan fauna lingkungan laut”.

Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut diatur pada Bab XII Bagian 1 Pasal 192, menyatakan bahwa “Negara-negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut”. Selain itu diatur juga pada Pasal 193 yang menyatakan “Negara-negara mempunyai hak kedaulatan untuk mengeksploitasikan kekayaan alam mereka serasi dengan kebijaksanaan lingkungan mereka serta sesuai pula dengan kewajiban mereka untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut”. Terkait pencegahan dan

pengendalian pencemaran lingkungan laut menurut Pasal 193 UNCLOS 1982, maka setiap negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghindari terjadinya pencemaran akibat dari pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut. Pasal 194 (5) menyatakan bahwa: *“The measures taken in accordance with this part shall include those necessary to protect and preserve rare or fragile ecosystem as well as the habitat of depleted, threatened or endangered species and other forms of marine life”*

Pasal tersebut menjelaskan pentingnya dilakukan juga perlindungan dan pengelolaan ekosistem yang hampir punah karena mempengaruhi kelangsungan hidup laut itu sendiri setelah pernyataan mengenai pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan laut.

Negara pantai di ZEE hanya menikmati hak-hak berdaulat dan bukan kedaulatan. Artinya, ZEE tidak ditundukkan pada kedaulatan penuh negara pantai seperti yang berlaku dalam rezim laut teritorial, dan negara pantai di ZEE juga tidak ditundukkan pada rezim laut lepas, karena di ZEE negara pantai mempunyai hak dan kewajiban berkaitan dengan sumber daya perikanannya.<sup>12</sup>

#### 1. Status ZEE sebagai *Sui Generis*

Adanya rezim baru dalam hukum laut, yaitu rezim hukum ZEE, telah mengubah tatanan hukum laut dunia, dan telah menciptakan hubungan-hubungan baru antara negara pantai dan negara lain dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam hayati, khususnya perikanan. Perubahan yang mendasar dari

---

<sup>12</sup> Ida Kurnia. 2018. *Aspek Nasional dan Internasional Pemanfaatan Surplus Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 45.

tatanan hukum laut tersebut telah menjawab masalah yang selama ini menjadi pertentangan.

Selama berlangsungnya sidang-sidang Konferensi Hukum Laut PBB III, masalah yang paling banyak dibahas adalah pengaturan ZEE. Perundingan-perundingan yang terjadi dalam pembahasan rezim ZEE selalu diwarnai dengan perbedaan pendapat. Pendapat yang berbeda tersebut tidak terlepas dari karakteristik hukum ZEE yang merupakan dasar penentuan hubungan hak-hak dan kepentingan antara negara pantai dan negara lainnya. Dalam konferensi hukum laut PBB III yang menghasilkan UNCLOS 1982 telah berhasil dalam mengakomodir akar permasalahan yang menjadi titik perbedaan pandangan dalam menggambarkan hak-hak eksklusif dan yurisdiksi di ZEE. Kepastian adanya UNCLOS 1982 telah memberi jawaban yang selama kurang lebih 10 tahun menjadi perdebatan dalam konferensi hukum laut PBB 1982, dan sekaligus memberikan peraturan yang bersifat universal, yang sejak tahun 1945 sudah menjadi keinginan dari negara-negara pantai yang mengungkapkannya hanya dalam suatu tindakan yang sifatnya unilateral.<sup>13</sup>

Status ZEE diatur dalam *Article 55*, dengan tegas menyebutkan bahwa ZEE adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rezim hukum khusus yang lazim disebut rezim hukum *sui generis*, yang ditetapkan dalam Bab ZEE ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dengan konvensi ini. Maksud dari

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, halaman 46.

ketentuan-ketentuan yang relevan kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal (*articles*) berikutnya, yaitu menyebutkan adanya hak-hak dan yurisdiksi tertentu negara pantai. Keadaan demikian lebih menyatakan adanya status hukum *sui generis*, antara lain di ZEE negara pantai mempunyai hak berdaulat atas sumber daya alam hayati dan mempunyai yurisdiksi tertentu, seperti kebebasan untuk melakukan penangkapan ikan, mendirikan instalasi, dan melakukan penelitian ilmiah pada ZEE, tindakan-tindakan demikian diperlukan persetujuan dan pengawasan dari negara pantai. Lebih lanjut, pelaksanaan kebebasan laut lepas dilakukan dengan memerhatikan hak-hak tertentu serta peraturan perundang-undangan negara pantai.

Adanya ketentuan-ketentuan tentang pengaturan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh negara pantai ZEE, bukan berarti hilangnya unsur-unsur laut lepas. Unsur-unsur lepas atau kebebasan laut lepas (*freedoms of the high seas*) tersebut tetap dapat dijumpai dalam ZEE. Dalam peraturan ZEE juga memuat unsur-unsur dari laut teritorial, dan hak-hak sumber daya alam hayati, serta berbagai kegiatan ekonomi lainnya, pemasangan instalasi, melaksanakan penelitian ilmiah, dan pemeliharaan lingkungan laut. Unsur-unsur tersebut telah diformulasikan kembali dan disesuaikan serta dimasukkan ke dalam sebuah rezim khusus yang berbeda dari rezim hukum laut teritorial dan rezim hukum laut lepas.

## 2. Pengaturan Perikanan di ZEE

Asas kebebasan laut (*freedom of the seas*) pertama kali dikemukakan oleh Hugo Grotius dalam bukunya, *Mare Liberium*, yang terbit ditahun 1609. Beliau menyatakan: “*For the sea is common to all, because it is so limitless that is*

*cannot become a possession of anyone, and because it is adopted for the use of all, whether we consider it from the point of view of navigation or of fisheries”.*

Pendirian Hugo Grotius tentang hak penangkapan ikan dilaut yang menurutnya harus terbuka untuk siapapun, didasarkan pada suatu alasan bahwa laut merupakan suatu sumber kekayaan alam yang tak ada batasnya.

Hugo Grotius juga mengemukakan pendapat dari Placentinus, yang mengemukakan bahwa laut tidak dapat menjadi milik pribadi, dengan demikian tidak ada bagian laut dapat dianggap sebagai wilayah siapapun. Tidak dapat dimilikinya bagian wilayah laut mempunyai konotasi dapat dimanfaatkan sumber daya ikan yang terdapat di dalamnya oleh siapapun. Pendapat yang disampaikan oleh Placentinus dijadikan pendukung dalam memperkuat tulisan Hugo Grotius, pada zamannya memang tepat untuk diterapkan dalam pengaturan laut, yang kemudian membawa pada era Grotius. Kedua rumusan tersebut, yaitu rumusan yang disampaikan oleh Placentinus dan rumusan yang disampaikan oleh Hugo Grotius, walaupun berbeda, tetapi kedua rumusan tersebut mengandung substansi dan makna yang sama.<sup>14</sup>

Paham Hugo Grotius, yang telah diterapkan dan berlaku dalam peraturan laut selama berabad-abad, di dalam perkembangannya, mengalami peleburan. Bergesernya prinsip kebebasan laut lepas (*freedom of the sea*), dan diterimanya prinsip laut yang diperuntukkan bagi kepentingan semua bangsa (*common heritage of nations*) pada sekitar abad ke-19, ditandai dengan diadakannya konferensi pada tahun 1958 oleh PBB tersebut Hukum Laut yang pertama. Dalam

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 47.

konferensi PBB tersebut menghasilkan 4 (empat) konvensi yang selanjutnya disebut dengan UNCLOS I, sebagai berikut.

- a. Konvensi mengenai Laut Teritorial dan Jalur Tambahan (*Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone*).
- b. Konvensi mengenai Laut Lepas (*Convention on the High Seas*).
- c. Konvensi mengenai Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati Laut Lepas (*Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas*).
- d. Konvensi mengenai Landas Kontinen (*Convention on the Continental Shelf*).

Adapun dalam konvensi yang mengatur mengenai Laut Lepas, menetapkan bahwa Laut Lepas dimulai dari batas terluar Laut Teritorial. Penuangan pengertian atau defenisi tersebut diatur dalam Pasal 1 yang menyatakan: “Segala bagian laut yang tidak termasuk dalam laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara. Dalam Pasal 2, menegaskan prinsip kebebasan laut lepas dan terbukanya laut lepas bagi semua bangsa”. Kebebasan laut lepas selanjutnya diperinci, meliputi:

- a. Kebebasan pelayaran;
- b. Kebebasan menangkap ikan;
- c. Kebebasan untuk meletakkan kabel dan pipa-pipa di bawah laut; dan
- d. Kebebasan penerbangan diatas laut lepas.<sup>15</sup>

Kebebasan yang diatur dalam Konvensi tentang Laut Lepas bukan bersifat tak terbatas atau mutlak tanpa mengingat kepentingan dari negara-negara lain. Hal

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 48



ini secara eksplisit ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 2, yang menyebutkan: “*The freedoms, and others which are recognized by the general principles of international law, shall be exercised by all States with reasonable regard to the interests of other States in their exercise of the freedom of the high seas*”.

Adapun dalam peraturan konvensi berikutnya, yaitu Konvensi mengenai Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati Laut Lepas, dalam peraturan prinsip kebebasan menangkap ikan dibatasi oleh konsep tentang kepentingan negara pantai dalam perlindungan perikanan dan kepentingan untuk konservasi sumber daya hayati, termasuk sumber daya ikan yang dilakukan oleh negara pantai. Tendensi pengaturan demikian tidak terlepas dari latar belakang adanya perkembangan teknologi penangkapan ikan modern yang dapat mengakibatkan terkurasnya bahkan musnahnya sumber daya ikan dan kebutuhan pemanfaatan sumber daya ikan secara adil. Sebagai tindakan antisipatif, guna mencegah pemanfaatan yang hanya lebih menguntungkan negara-negara yang berteknologi modern, dan untuk mengakomodir kepentingan negara-negara yang terkait, maka sebagai solusinya dilakukan kerja sama internasional antara semua negara yang berkepentingan.

Pembatasan prinsip kebebasan tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati Laut Lepas, menyatakan bahwa adanya pembatasan bagi negara-negara yang melakukan *freedom of fishing* mereka. Pembatasan yang dimaksud, meliputi pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian yang diadakan oleh negaranya dengan negara lain, kepentingan dan hak negara-negara pantai dan ketentuan-

ketentuan tentang perlindungan perikanan sebagaimana ditetapkan dalam konvensi yang mengatur mengenai perikanan dan perlindungan kekayaan hayati. Dalam ayat (2), disebutkan bahwa kewajiban negara-negara untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlakukan untuk perlindungan kekayaan hayati laut, baik secara sepihak maupun melalui kerja sama dengan negara-negara lain.

Mengenai konsep kepentingan khusus (*special interests*) negara pantai, pengaturannya dituangkan dalam Pasal 6 ayat (1), yang menegaskan pengakuan kepentingan khusus dari negara pantai dalam mempertahankan produktivitas sumber daya alam hayati di kawasan laut yang bersambung dengan laut teritorial negaranya. Berdasarkan kepentingan khususnya yang dimiliki oleh negara pantai tersebut, maka negara pantai kewenangan dalam menentukan tindakan yang terkait dengan perlindungan sumber daya alam hayati, termasuk sumber daya ikan yang terdapat dilaut yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut teritorialnya.<sup>16</sup>

Adapun dalam mempertahankan produktivitas sumber daya perikanan yang terdapat di bagian laut lepas, yang bersambung dan berdekatan dengan pantainya, terlepas nelayan-nelayannya melakukan aktivitas penangkapan ataupun tidak, maka negara pantai tetap mempunyai kedudukan yang menentukan dalam upaya tindakan perlindungan perikanan di wilayah tersebut.

Pasal 7 dikatakan bahwa negara pantai dapat mengadakan tindakan konservasi pada kawasan laut yang bersambung dengan laut teritorialnya. Upaya konservasi ini bertujuan mempertahankan produktivitas sumber daya hayati di

---

<sup>16</sup> Ida Kurnia. *Op. Cit.*, halaman 50

laut. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konservasi mengenai Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati Laut Lepas seperti yang disebutkan di atas telah menetapkan prinsip kebebasan menangkap ikan dengan pembatasan sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan sumber daya perikanan pembatasannya mengacu pada daya persediaan ikan (mengutamakan aspek konservasi).
- b. Peraturannya menjadi kewenangan negara pantai.

Tujuan diadakannya Konferensi Hukum Laut PBB ke-I pada tahun 1958 adalah untuk mengakomodir semua kepentingan negara, termasuk pembagian secara adil terhadap hak bagi setiap negara terhadap sumber daya ikan yang terdapat dikawasan laut yang bersambung dengan laut teritorial suatu negara pantai. Tindakan ini merupakan wujud dari kekhawatiran bangsa-bangsa terhadap adanya perkembangan teknologi dibidang penangkapan ikan. Oleh karena itu konsep konservasi selalu menjadi pertimbangan yang utama.

Pengutamaan konsep konservasi sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi saat itu merupakan tindakan yang tepat, namun dengan terbaikannya pengaturan aspek pengalokasian sumber daya ikan berimplikasi pada tidak dapat diterimanya UNCLOS I. Padahal, sesuai dengan tujuan diadakannya konferensi adalah dapat terciptanya suatu aturan yang dapat menjadi landasan bagi negara-negara untuk dimanfaatkannya sumber daya ikan bagi negara pantai dan negara lain yang berkepentingan secara seimbang dengan tanpa mengesampingkan konsep konservasi.

Alasan utama kegagalan UNCLOS I tersebut adalah tidak dapat diterimanya pengaturan mengenai perikanan dan perlindungan hayati laut lepas yang diharapkan dapat mengatur kepentingan bangsa-bangsa, namun dalam realisasinya belum mengatur pendistribusian sumber daya ikan yang diimbangi dengan konsep konservasi sehingga blom dapat memenuhi kepentingan semua bangsa yang menyebabkan pada kegagalan UNCLOS I tersebut.

Upaya lebih lanjut dari masyarakat internasional untuk mengadakan pengaturan yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya ikan, diadakannya Konferensi PBB tentang Hukum Laut pada tahun 1960. Dalam konferensi ini tidak dicapai kesepakatan mengenai lebar laut teritorial. Kegagalan dalam menetapkan lebar laut teritorial berdampak pada tidak dapat ditetapkannya zona laut yang bersambung dengan laut teritorial sebagai zona perikanan bagi negara pantai. Dapat dikatakan bahwa penentuan lebar laut teritorial merupakan dasar dalam penentuan wilayah laut yang terletak di luar laut teritorial beserta kewenangan sumber daya ikan yang terdapat di dalamnya.<sup>17</sup>

Belum adanya pengaturan yang berlaku secara universal, mengakibatkan kekhawatiran negara berkembang terhadap tindakan yang dilakukan selama itu oleh negara-negara maju telah teknologinya. Terkait dengan hal ini, Presiden Meksiko mengatakan bahwa negara-negara berkembang yang seharusnya dapat melakukan eksploitasi terhadap sumber daya ikan yang terletak di lepas pantai tidak dapat melaksanakannya, karena terdapat kendala dalam penerapan konsep kebebasan yang tidak terbatas untuk memanfaatkan sumber daya ikan tanpa

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 52

memerhatikan kepentingan negara lain (sumber daya ikan dipandang sebagai tidak ada yang memiliki atau *res nullius*).

Adanya konsep kebebasan laut lepas secara mutlak dan kemajuan di bidang teknologi penangkapan ikan, telah menimbulkan kerugian negara pantai terhadap pengambilan sumber daya ikan yang dilakukan oleh negara-negara yang telah maju teknologinya. Kerugian yang terjadi telah menimbulkan ketegangan ketika dilakukannya penangkapan ikan jarak jauh dan penangkapan ikan di dekat pantai negara-negara lain oleh negara-negara yang telah maju teknologinya.

Pengambilan ikan yang dilakukan oleh negara-negara yang berteknologi tinggi tersebut menyebabkan terjadinya penurunan yang signifikan terhadap tangkapan ikan dunia. Diperkirakan tangkapan ikan dunia yang terjadi antara tahun 1951 s.d. 1971 bertambah empat kali lipat, yang mengakibatkan penangkapan terhadap jenis-jenis ikan tertentu, seperti ikan sarden dan ikan salmon mengalami penurunan yang cukup signifikan. Terjadinya kondisi demikian karena penerapan konsep kebebasan laut lepas tidak tepat, seperti yang disampaikan oleh R.P. Anand, sebagai berikut: *“Moreover, freedom of the high seas was transformed into a license to overfish, especially near the coasts of other countries.”*

Pandangan yang menggambarkan ketidakpuasan dalam peraturan UNCLOS I dan UNCLOS II, serta tindakan-tindakan sepihak oleh negara maju dalam pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut tertentu di luar dan bersambung dengan yurisdiksi negara pantai, terutama cara pandangan yang melihat kebebasan laut lepas telah dialihkan menjadi lisensi untuk menangkap ikan secara berlebihan. Keadaan ini menyebabkan adanya tekak dan keinginan dari

masyarakat internasional untuk mengaturnya kembali dengan mengadakan konferensi dan mengodifikasikan hukum laut internasional. Konferensi tersebut kemudian baru terealisasikan pada tahun 1973, yaitu dengan diadakannya Konferensi PBB tentang Hukum Laut yang ke-III. Oleh karena itu, sasaran yang hendak dicapai dari konferensi hukum laut adalah untuk melakukan kodifikasi hukum laut dan berusaha mencari pemecahan atas masalah-masalah yang menonjol diantara dua konferensi hukum laut, yaitu UNCLOS I dan UNCLOS II. Terkait dalam bidang perikanan, UNCLOS I tidak berhasil menyelesaikan masalah pokok yaitu masalah pengalokasian sumber daya ikan. Dapat dikatakan bahwa UNCLOS I hanya bersifat *conservation oriented* dan tidak bersifat *distribution oriented*, demikian pendapat yang disampaikan oleh Anand. Adapun dalam UNCLOS II tidak tercapainya batas laut teritorial, menyebabkan tidak dapat ditentukannya lebar jalur perikanan.

Pembahasan UNCLOS III berbagai pandangan telah disampaikan oleh negara-negara sesuai dengan kepentingan masing-masing negara. Pandangan yang paling berpengaruh yaitu pandangan yang disampaikan oleh kelompok Evensen. Kelompok Evensen ini disamping meliputi kurang lebih enam puluh persen dari peserta UNCLOS III, juga pandangannya tentang usulan pasal-pasal yang mengatur bidang perikanan dapat diterima oleh konferensi.<sup>18</sup>

## **B. Perlindungan Biota Laut**

Biota Laut merupakan semua makhluk hidup yang ada di laut baik hewan maupun tumbuhan atau karang. Secara umum kita dapat mengelompokkan biota

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 54.

laut menjadi tiga kelompok besar, yakni plankton, nekton, dan bentos. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Laut. Yang dimaksud dengan biota laut adalah berbagai jenis organisme yang hidup di perairan laut.<sup>19</sup>

Menurut Indra Jaya Nauman, ada beberapa jenis biota laut, yaitu: Ikan, Paus, Lumba-Lumba, Alga dan Terumbu karang.<sup>20</sup> Sedangkan menurut Achmad Sudradjat, ada beberapa ragam biota laut, yaitu: Kerapu, Kuwe, Kakap, Baronang, Nila, Bandeng, Cobia, Udang, Tiram, Kerang, Abalon, Kima, Rumput Laut, Teripang, Bawal Bintang, Kepiting.<sup>21</sup> Sedangkan menurut Rianata Pratiwi yang termasuk dalam kategori biota laut yaitu: Ikan, *Krustasea* (Kepiting), *Echinodermata* (sejenis bulu babi dan bintang laut), *Koral* (karang laut), *Moluska* (hewan yang bertubuh lunak), *Sponges* (hewan yang tubuhnya berpori-pori), *Alga* (rumput laut), Lamun (*Seagrass*), Tumbuhan Bakau (*Mangrove*).<sup>22</sup>

Berbeda pula yang di katakan oleh Romimohtarto dan Juwana bahwa biota laut berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi 3 katagori, yaitu:

1. *Planktonik*: yaitu biota yang melayang-layang, mengapung dan berenang mengikuti arus (karena tidak dapat melawan arus). Berdasarkan penelitian diketahui bahwa *plankton*, merupakan biota laut yang memiliki

---

<sup>19</sup> Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Laut.

<sup>20</sup> Indra Jaya Nauman. 1999. *Mengenal Laut Kita: Bagian dari Lingkungan Hidup*. Bekasi: Ganesa, halaman 36.

<sup>21</sup> Achmad Sudradjat. 2015. *Budidaya 26 Komoditas Laut Unggul*. Jakarta Timur: Penebar Swadaya, halaman 1.

<sup>22</sup> Rianata Pratiwi. 2006. *Biota Laut: Bagaimana Mengenal Biota Laut?*. Jakarta: Oseana, halaman 28.

keanekaragaman tinggi di laut. Jenis plankton ini banyak dijumpai di kolom permukaan air (*mintakat pelagik*). Plankton terbagi 2 yaitu:

- a. *Fitoplankton* (plankton tumbuhan): *algae* biru, *algae* coklat, *algae* merah, *dinoflagellata* dan lain-lain.
  - b. *Zooplankton* (plankton hewan): *lucifer*, *acetes* (udang rebon), *ostracoda*, *cladocera* dan lain-lain.
2. *Nektonik*: biota yang berenang-renang (hanya terdiri dari hewan saja): ikan, ubur-ubur, sotong, cumi-cumi dan lain-lain.
3. *Bentik*: biota yang hidup di dasar atau dalam substrat, baik tumbuhan maupun hewan. Terbagi dalam 3 macam :
- a. Menempel: *sponge*, teritip, tiram dan lain-lain.
  - b. Merayap: kepiting, udang karang yang kecil-kecil dan lain-lain.
  - c. Meliang: cacing, kerang dan lain-lain.<sup>23</sup>

### **C. Bentuk-Bentuk Perlindungan Biota Laut**

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan mengamankan kepada Menteri Kelautan & Perikanan untuk menetapkan jenis ikan yang dilindungi. Definisi ikan yang dilindungi menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan adalah jenis ikan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk jenis ikan yang dilindungi secara terbatas berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu atau periode waktu tertentu, dilindungi berdasarkan peraturan

---

<sup>23</sup> A. Nontji. 2002. *Laut Nusantara*. Jakarta: Penerbit Djambatan, halaman 367.



perundang-undangan dan juga dilindungi berdasarkan ketentuan hukum internasional yang diratifikasi (seperti Appendiks I,II dan III CITES).

Penetapan status perlindungan jenis ikan bertujuan untuk menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Kriteria jenis ikan yang dilindungi menurut PP 60/2007 meliputi terancam punah, langka, daerah penyebaran terbatas (endemik), terjadinya penurunan jumlah populasi ikan di alam secara drastis, dan/atau tingkat kemampuan reproduksi yang rendah.

Menteri Kelautan Dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri No 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan. Menurut Permen ini, prosedur penetapan jenis ikan dilindungi dimulai dari usulan inisiatif yang dapat diajukan oleh orang perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat. Atas usulan inisiatif tersebut, Direktur Jenderal KP3K kemudian melakukan verifikasi dan analisis kebijakan. Jika hasil analisis kebijakan Dirjen KP3K menyimpulkan bahwa suatu jenis ikan dianggap layak untuk dilindungi, maka Menteri Kelautan & Perikanan mengajukan permohonan rekomendasi ilmiah kepada otoritas Keilmuan, dalam hal ini LIPI. Hasil rekomendasi LIPI yang selanjutnya dijadikan pertimbangan Menteri dalam menetapkan jenis ikan yang dilindungi, baik dalam bentuk status perlindungan penuh maupun perlindungan terbatas. Jika populasi jenis ikan yang dilindungi mencapai tingkat pertumbuhan tertentu, sehingga tidak lagi memenuhi kriteria

jenis ikan yang dilindungi, maka Menteri dapat mengubah status perlindungan tersebut melalui prosedur diatas dengan memberlakukan mutatis mutandis.

Selain UU No 45/2009 tentang Perikanan dan turunannya, peraturan tentang perlindungan spesies juga terdapat pada UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya berikut peraturan turunannya. Berbeda dengan UU No 45/2009 tentang Perikanan yang tidak mengatur perlakuan terlarang terhadap biota laut yang dilindungi, UU No 5/1990 secara tegas menetapkan bahwa setiap orang dilarang untuk:

1. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
4. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
5. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Salah satu peraturan perundangan yang merupakan turunan dari UU No 5/1990 adalah Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis

Tumbuhan dan Satwa. PP No 7/1999 ini menetapkan jenis-jenis satwa yang dilindungi, termasuk satwa-satwa yang terdefinisi sebagai jenis ikan menurut UU No 45/2009 yaitu paus, lumba-lumba, duyung, penyu, akar bahar, ketam kelapa, kima, dan kepala kambing. Dengan adanya 2 rezim peraturan perundangan tersebut dapat menimbulkan benturan penafsiran antara aparat pemerintah. Kasus pengambilan karang yang terjadi di Kabupaten Alor beberapa waktu yang lalu dan dimenangkan oleh pelaku merupakan salah satu contoh empiris. Pada kasus tersebut, pelaku mendapat izin pengambilan satwa liar dari BKSDA NTT yang mengacu pada UU No 5/1990, namun kemudian ditahan oleh aparat Pemda Kabupaten Alor yang menggunakan referensi UU No 45/2009.

Potensi konflik kewenangan juga bisa timbul dalam hal otoritas pengelola (*management authority*) terkait CITES. Pemerintah Indonesia meratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden No 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan CITES dan sejak tahun 1999 Departemen Kehutanan ditunjuk sebagai otoritas pengelola berdasarkan PP No 8/1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan satwa Liar. Selanjutnya Menteri Kehutanan menunjuk Dirjen PHKA (Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam) sebagai Otoritas Pengelola CITES.

Seiring dengan terbentuknya Kementerian Kelautan Dan Perikanan, maka kementerian baru ini juga menjadi Otoritas Pengelola CITES berdasarkan PP No 60/2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. Dalam perkembangannya, Dirjen KP3K (Kelautan, Pesisir, Dan Pulau Pulau Kecil) ditunjuk sebagai pelaksana Otoritas Pengelola CITES. Dalam konvensi CITES memang dimungkinkan adanya lebih dari satu Otoritas Pengelola dari setiap Negara anggota. Namun

masalahnya, adanya irisan kewenangan antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan & Perikanan tetap saja menjadi potensi benturan kewenangan yang bisa membingungkan masyarakat luas.

Selain itu, terdapat perbedaan mendasar antara PP No. 7/1999 dan PP No. 60/2007. Jika penetapan satwa dilindungi menurut PP No.7/1999 bersifat permanen, PP No 60/2007 lebih bersifat fleksibel dimana status dilindungi dapat berubah sewaktu-waktu menjadi tidak dilindungi jika dianggap tidak lagi memenuhi kriteria dilindungi. Hal ini memiliki konsekuensi hukum yang serius, jika spesies dilindungi menurut PP No. 7/1999 kemudian ditetapkan sebagai tidak dilindungi. Dualisme kewenangan ini menimbulkan keraguan aparat Pengawas Perikanan dan PPNS Perikanan dalam melakukan penegakan hukum terhadap spesies laut yang dilindungi. Apakah mereka memiliki kewenangan terhadap daftar spesies laut dilindungi yang terdapat dalam PP No. 7/1999 yang notabene merupakan turunan dari UU No. 5/1990?

Diperlukan kesepahaman melalui koordinasi yang kuat antara kedua kementerian agar irisan kewenangan dan benturan penafsiran regulasi dapat diatasi secara efektif. Namun masalahnya, koordinasi adalah mantra yang sangat mudah diucapkan tapi teramat sulit dilaksanakan di republik ini. Perairan Indonesia selain menyimpan potensi ekonomi melalui kegiatan perikanan dan pariwisata, juga merupakan rumah bagi berbagai jenis spesies laut yang terancam punah dan dilindungi, seperti berbagai jenis penyu, mamalia laut, hiu, berbagai jenis terumbu dan ikan karang, serta biota laut lainnya.

#### **D. Pulau Weh Sabang**

Pulau Weh (atau We) adalah [pulau vulkanik](#) kecil yang terletak di barat laut Pulau [Sumatra](#). Pulau ini pernah terhubung dengan Pulau Sumatra, namun kemudian terpisah oleh laut setelah meletusnya gunung berapi terakhir kali pada zaman [Pleistosen](#). Pulau ini terletak di [Laut Andaman](#). Kota terbesar di Pulau Weh, [Sabang](#), adalah kota yang terletak paling barat di [Indonesia](#).

Pulau ini terkenal dengan ekosistemnya. Pemerintah Indonesia telah menetapkan wilayah sejauh 60 km<sup>2</sup> dari tepi pulau baik ke dalam maupun ke luar sebagai suaka alam. [Hiu bermulut besar](#) dapat ditemukan di pantai pulau ini. Selain itu, pulau ini merupakan satu-satunya habitat katak yang statusnya terancam, [Bufo valhallae](#) (genus [Bufo](#)). [Terumbu karang](#) di sekitar pulau diketahui sebagai habitat berbagai spesies ikan.

Pulau Weh terletak di [Laut Andaman](#), tempat 2 kelompok kepulauan, yaitu [Kepulauan Nikobar](#) dan [Kepulauan Andaman](#), tersebar dalam satu garis dari Sumatra sampai [lempeng Burma](#). Laut Andaman terletak di [lempeng tektonik](#) kecil yang aktif. Sistem [sesar](#) yang kompleks dan [kepulauan busur vulkanik](#) telah terbentuk di sepanjang laut oleh pergerakan lempeng tektonik.

Pulau ini terbentang sepanjang 15 kilometer (10 mil) di ujung paling utara dari Sumatra. Pulau ini hanya pulau kecil dengan luas 156,3 km<sup>2</sup>, tetapi memiliki banyak pegunungan. Puncak tertinggi pulau ini adalah sebuah [gunung berapi fumarolik](#) dengan tinggi 617 meter (2024 kaki). Letusan terakhir gunung ini diperkirakan terjadi pada zaman [Pleistosen](#). Sebagai akibat dari letusan ini,

sebagian dari gunung ini hancur, terisi dengan laut dan terbentuklah pulau yang terpisah.

Adapun dalam kedalaman sembilan meter (29,5 kaki) dekat dari kota Sabang, fumarol bawah laut muncul dari dasar laut. [Kerucut vulkanik](#) dapat ditemui di hutan. Terdapat 3 daerah [solfatara](#): satu terletak 750 meter bagian tenggara dari puncak dan yang lainnya terletak 5 km dan 11,5 km bagian barat laut dari puncak di pantai barat teluk Lhok Perialakot.

Empat pulau kecil yang mengelilingi Pulau Weh: [Klah](#), [Rubiah](#), [Seulako](#), dan [Rondo](#). Di antara keempatnya, Rubiah terkenal sebagai tempat pariwisata menyelam karena [terumbu karangnya](#). Rubiah menjadi tempat persinggahan warga [Muslim Indonesia](#) yang melaksanakan [haji laut](#) untuk sebelum dan setelah ke [Mekkah](#).

Pulau Weh merupakan bagian dari provinsi [Aceh](#). Sensus tahun 1993 menunjukkan terdapat 24.700 penduduk di pulau ini. Mayoritas dari populasi tersebut adalah [suku Aceh](#) dan sisanya [Minangkabau](#), [Jawa](#), [Batak](#), dan [Tionghoa](#). Tidak diketahui kapan pulau ini pertama kali dihuni. [Islam](#) adalah agama utama, karena Aceh adalah provinsi khusus yang menetapkan hukum [Syariah](#). Namun, terdapat beberapa orang [Kristen](#) dan [Buddha](#) di pulau ini. Mereka kebanyakan bersuku Jawa, Batak, dan Tionghoa.

Tanggal [26 Desember 2004](#) gempa bawah laut yang besar (9 [skala Richter](#)) terjadi di Laut Andaman. [Gempa ini](#) memicu terjadinya serangkaian [tsunami](#) yang menewaskan sedikitnya 130.000 orang di Indonesia. Pengaruh terhadap pulau

Weh relatif kecil, tetapi tidak diketahui berapa banyak penduduk dari pulau itu yang tewas akibat gempa tersebut.

Perekonomian Pulau Weh sebagian besar didominasi oleh [agrikultur](#). Hasil utamanya adalah [cengkih](#) dan [kelapa](#). Tempat pembiakan ikan berskala kecil berada di wilayah tersebut, dan nelayan secara besar-besaran menggunakan peledak dan [sianida](#) dalam memancing. Oleh sebab itu, semenjak tahun 1982, suaka alam dibentuk oleh pemerintah Indonesia yang termasuk 34 km<sup>2</sup> di daratan dan 26 km<sup>2</sup> di sekitar lautan.

Dua kota utama di pulau ini adalah [Sabang](#) dan [Balohan](#). Balohan adalah pelabuhan kapal feri yang bertugas sebagai penghubung antara pulau Weh dan [Banda Aceh](#) di daratan Sumatra. Sabang merupakan dermaga penting semenjak akhir abad ke-19, karena kota ini merupakan pintu masuk ke [selat Malaka](#).

Tahun 1883, dermaga Sabang dibuka untuk kapal berdermaga oleh Asosiasi Atjeh. Awalnya, pelabuhan tersebut dijadikan pangkalan [batubara](#) untuk [Angkatan Laut Kerajaan Belanda](#), tetapi kemudian juga mengikutsertakan kapal pedagang untuk mengirim barang ekspor dari Sumatra utara.

Adapun setiap tahunnya, 50.000 kapal melewati Selat Malaka. Pada tahun 2000, pemerintah Indonesia menyatakan Sabang sebagai Zona Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk mendapatkan keuntungan dengan mendirikan pelabuhan tersebut sebagai pusat logistik untuk kapal luar negeri yang melewati selat itu. Prasarana untuk dermaga, pelabuhan, gudang dan fasilitas untuk mengisi bahan bakar sedang dikembangkan.

Pulau Weh juga terkenal dengan [ekoturismenya](#). Menyelam, mendaki gunung berapi dan resor pantai adalah daya tarik utama dari pulau ini. Desa kecil Iboih, dikenal sebagai lokasi untuk berenang di bawah laut. Beberapa meter dari Iboih adalah Rubiah, yang dikenal dengan terumbu karangnya.

Selama tahun 1997-1999, [Conservation International](#) melakukan survei terhadap terumbu karang di wilayah tersebut. Menurut survei, keanekaragaman terumbu relatif sedikit, tetapi keanekaragaman spesies ikan sangat besar. Beberapa spesies ditemukan selama survey termasuk di antaranya [Pogonoperca ocellata](#), [Chaetodon gardneri](#), [Chaetodon xanthocephalus](#), [Centropyge flavipectoralis](#), [Genicanthus caudovittatus](#), [Halichoeres cosmetus](#), [Stethojulis albobittatus](#), [Scarus enneacanthus](#), [Scarus scaber](#) dan [Zebrasoma desjardinii](#).

13 Maret 2004, spesimen langka dan tidak biasa dari spesies [hiu bermulut besar](#), terdampar di pantai Gapang. Hiu bermulut besar memiliki mulut besar yang khas, hidung yang sangat pendek dan lebar. Spesimen tersebut merupakan penemuan yang ke-21 (beberapa mengatakan ke-23) dari spesiesnya sejak penemuannya pada tahun 1976. Hiu jantan yang berukuran panjang 1,7 meter (5,58 kaki) dan memiliki berat 13,82 kg (30,5 pon) yang membeku dikirim ke [Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia](#) (LIPI) untuk penelitian lebih lanjut. Sampai tahun 2006, hanya terdapat 36 penemuan hiu bermulut besar di [Samudra Pasifik](#), [Hindia](#), dan [Atlantik](#).

Gempa bumi dan tsunami tahun 2004 memengaruhi ekosistem di pulau tersebut. Di desa Iboih, petak tanaman [bakau](#) yang besar hancur. Puing dari daratan ditumpuk di karang-karang sekitarnya sebagai akibat tsunami. Pada tahun



2005, sekitar 14.400 bibit bakau ditanam kembali untuk menyelamatkan hutan bakau tersebut. Selain daripada ekosistem bawah laut, pulau Weh merupakan satu-satunya habitat dari spesies katak yang terancam, bernama *Bufo valhallae* (genus "[Bufo](#)"). Spesies ini hanya dapat diketahui dari ilustrasi dari pulau ini. Karena [penggundulan](#) hutan di pulau Weh, jumlah populasi dari spesies tersebut tidak dapat dipastikan.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Peraturan Daerah Terhadap Biota Laut Yang Berkaitan Dengan UNCLOS 1982**

Pengaturan hukum/Landasan Hukum terhadap biota laut di Pulau Weh Sabang, adalah:

1. Q. S Ar-Rahman Ayat 41-42.
2. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
3. KEPMENTAN No. 928/Kpts/Um/12/1982 tentang status TWAL Pulau Weh.
4. Perda Nomor 2 Tahun 1990 tentang pembinaan dan pembangunan adat di Aceh, disebut tugas penting Panglima Laot dalam 4 hal: Pemimpin Wilayah Kelautan, Pemimpin Persoalan Sosial Nelayan, Menyelesaikan Perselisihan di Laut, dan Memimpin Kelestarian Lingkungan Hidup.

##### **Pasal 6**

- (1) Lembaga Adat mempunyai fungsi :
- a. Membantu Pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pemerintah, pelaksanaan pembangunan di segala bidang masyarakat dan budaya.
  - b. Melestarikan Hukum Adat, Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
  - c. Memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut dengan keperdataan adat, juga dalam hal adanya persengketaan yang menyangkut masalah adat.
  - d. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai Adat di Aceh dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Nasional pada umumnya dan kebudayaan Aceh pada khususnya.

## Pasal 7

Lembaga adat bertugas memelihara dan menegakkan Hukum Adat, Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang menunjang kelangsungan pembangunan, menyelenggarakan pemerintah, pembinaan masyarakat serta ketahanan Nasional dan tidak berlawanan dengan ajaran Agama Islam/Pancasila, kepentingan umum dan ketentuan perundang-undangan berlaku.

## 5. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pelestarian Wilayah Perairan Kota Sabang

### Pasal 5

Dalam perlindungan dan pelestarian wilayah perairan setiap orang berhak :

- a. Memanfaatkan sumber daya perairan secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berwawasan lingkungan;
- b. Memperoleh informasi publik tentang wilayah perairan;
- c. Berperan serta dalam rangka perlindungan dan menjaga kelestarian lingkungan wilayah perairan;
- d. Memberikan laporan/pengaduan apabila terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan wilayah perairan.

### Pasal 6

- (1) Dalam perlindungan dan pelestarian wilayah perairan setiap orang wajib:
  - a. Memelihara kelestarian fungsi lingkungan wilayah perairan;
  - b. Mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wilayah perairan;
  - c. Ikut serta menanggulangi kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup wilayah perairan;
  - d. Menaati peraturan yang berlaku dalam pemanfaatan sumber daya perairan.
- (2) Setiap orang berkewajiban menaati peraturan yang berlaku dan berkewajiban memberikan informasi yang benar, akurat, terbuka dan tepat waktu mengenai usaha dan/atau kegiatannya.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai dampak negatif yang besar dan penting terhadap sumberdaya perairan diwajibkan menyediakan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup.

### Pasal 7

- (1) Dalam rangka perlindungan dan pelestarian wilayah perairan setiap orang dilarang melakukan kegiatan :

- a. Menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia beracun, bahan peledak dan alat tangkap lainnya yang termasuk dalam kategori merusak lingkungan wilayah perairan dan berbahaya bagi kesehatan;
- b. Menangkap ikan yang dilindungi secara nasional maupun internasional;
- c. Melakukan kegiatan penangkapan dengan tata cara yang merusak dan menjaring dikawasan lindung dan konservasi;
- d. Menangkap ikan hias di kawasan Konservasi Perairan;
- e. Menjangkar dan/atau menangkap ikan pada zona inti di Kawasan Konservasi Perairan;
- f. Menangkap ikan dengan menggunakan peralatan selam (SCUBA) pada Kawasan Konservasi Perairan;
- g. Melepaskan/menyebarkan zat atau organisme lain yang dapat menimbulkan kerusakan/gangguan kelestarian makhluk hidup di wilayah perairan;
- h. Menebang/merusak kehidupan hutan mangrove dan hutan pantai di sekitar wilayah sempadan pantai, sempadan danau, dan sempadan sungai.

(2) Dalam keadaan tertentu Pemerintah Kota dapat memberikan izin tertulis untuk melakukan kegiatan :

- a. Mengambil pasir, batu dan tanah di sekitar wilayah sempadan pantai;
- b. Memindahkan batu dan/atau terumbu karang dari tempat asalnya;
- c. Membuka areal pertambangan di sekitar wilayah sempadan pantai, sempadan danau dan sempadan sungai;
- d. mendirikan bangunan rumah/tempat tinggal, bungalow dan bangunan lainnya di sempadan pantai, sempadan danau dan sempadan sungai;
- e. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h dalam rang melakukan survei, penelitian, rehabilitasi dan/atau fasilitas saluran kabel laut.

6. Keputusan Hasil musyawarah Masyarakat Gambong Iboih tanggal 14 Januari 2010, tentang larangan penangkapan ikan dan hari pantang melaut.

Larangan Di Seluruh Wilayah Hukum Adat Loat Panglima Laot Lhok

Iboih (Utara: Alue Lhok Ateuk, Selatan : Gua Sarang)

- 1. Pemboman Ikan
- 2. Menggunakan Kompresor
- 3. Pukat Malam
- 4. Pukat Jepang

## 5. Penangkapan Ikan Hias

Larangan Di Dalam Wilayah Kelolah Laut Lhok Iboih / Taman Laut Iboih  
(Timur: Batee Dua Gapang, Barat : Ujong Seurawan)

1. Jaring Ikan Pisang/sejenisnya
2. Senjata Tembak Ikan
3. Mancing Intip
4. Penangkapan Ikan/Biota Laut di malam hari.

Hari Pantang Melaut:

1. Hari Jum'at, pantang melaut sejak Hari Kamis pukul 19.00 WIB (malam Jum'at) sampai selesai Shalat Jum'at.
2. Hari Raya Puasa (Idul Fitri), pantang melaut selama 1 hari.
3. Hari Raya Haji (Idul Adha), pantang melaut selama 1 hari.
4. 17 Agustus (Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia), pantang melaut sebelum selesai Upacara.
5. 26 Desember (peringatan Tsunami), pantang melaut sebelum selesai acara peringatan.
6. Kenduri Laut, pantang melaut selama 3 hari.

Hasil Musyawarah Masyarakat dan Tokoh Masyarakat serta Tuha Pet Gampong Iboih Kecamatan Sukakarya Kota Sabang pada Hari Kamis malam Jum'at Tanggal 14 Januari 2010 tentang Larangan Penangkapan Ikan/Biota Laut, Pantangan ke Laut (Hari pantang Melaut) dan Tapal Kawasan Tanaman laut untuk Wilayah gampoung Iboih serta Denda Hukum Adat Laut Iboih yaitu dengan keputusan sebagaimana tercantum dalam butir-butir dibawah ini sebagai berikut:

1. Larangan Penangkapan Ikan/Biota di seluruh Wilayah Perairan Laut Iboih dan Kawasan Taman Laut (Taman Wisata) di Gampoung Iboih :
  - a. Larangan di seluruh Wilayah Perairan Laut Gampoung Iboih :
    - 1) Pemboman Ikan/Biota Laut
    - 2) Menggunakan Kompresor
    - 3) Pukat Malam
    - 4) Pukat Jepang
    - 5) Penangkapan Ikan Hias
  - b. Apabila pelaku pelanggaran tertangkap di dalam kawasan Taman Laut ataupun diluar kawasan, akan dikenakan sanksi / Denda Hukum Adat yaitu :
    - 1) Seluruh Alat Tangkap Disita dan Pelaku Pelanggaran (Kapten dan Awak Boat) diserahkan kepada pihak yang berwajib.
2. Larangan Penangkapan Ikan/Biota laut dalam Kawasan Taman Laut Gampoung Iboih berupa :
  - a. Jaring Ikan Pisang/ yang sejenisnya
  - b. Senjata Tembak Ikan
  - c. Mancing Ngintip
  - d. Penangkapan Ikan/ Biota Laut dimalam hari
3. Apabila Pelaku Pelanggaran tertangkap di dalam kawasan tanam laut Lhouk Iboih akan dikenakan Sanksi/ Denda Hukum Adat yaitu:
  - a. Jareng Ikan Pisang dengan Denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).  
Dan Boat serta alat tangkap selama 1 Minggu.

- b. Senjata Tembak Ikan Mancing Ngintip dan Penangkapan Ikan/Biota Laut dimalam hari dengan Denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan alat disita.

Hasil Musyawarah Masyarakat dan Tokoh Masyarakat serta Tuha Pet Gampoung Iboih Kecamatan Sukakarya Kota Sabang pada Hari Kamis malam Jum'at Tanggal 14 Januari 2010 tentang Larangan Penangkapan Ikan/Biota Laut, Pantangan ke Laut (Hari pantang Melaut) dan Tapal Kawasan Tanaman laut untuk Wilayah gampoung Iboih serta Denda Hukum Adat Laut Ibioh yaitu dengan keputusan sebagaimana tercantum dalam butir-butir dibawah ini sebagai berikut:

1. Pantangan Kegiatan Melaut di hari-hari Besar dan hari Jum'at yaitu :
  - a. Hari Raya Puasa (Idul Fitri) pantangan Melaut (Tidak dibenarkan ada Kegiatan di Laut) selama satu (1) hari.
  - b. Hari Raya Haji (Idul Adha) pantangan Melaut (Tidak dibenarkan ada Kegiatan di Laut) selama satu (1) hari.
  - c. Kenduri laut pantang Melaut (Tidak dibenarkan ada kegiatan di Laut) selama tiga (3) hari.
  - d. Hari Tsunami pantangan Melaut (Tidak dibenarkan ada kegiatan laut) sebelum selesai peringatan.
  - e. Ulah RI 17 Agustus pantang Melaut (Tidak dibenarkan ada kegiatan di laut) sebelum selesai Upacara.
  - f. Dan untuk Hari Jum'at pantang Melaut (Tidak dibenarkan ada kegiatan di laut) dari jam 19.00 (tujuh magrib) hari Kamis sampai dengan Shalat Jum'at Walaupun kegiatan senokling dan Diving Pantai tidak dibolehkan.

2. Apabila pelaku Pelanggaran tertangkap di Wilayah Laut Iboih, maka dikenakan sanksi/ Denda Hukum Adat yaitu :
  - a. Pelanggaran hari Raya dikenakan Denda satu Ekor Kambing.
  - b. Pelanggaran Kenduri Laot Denda Harus Kenduri Ulang.
  - c. Pelanggaran Hari Tsunami dan Ultah RI Denda satu Ekor Kambing.
  - d. Pelanggaran Hari Jum'at Denda Boat/ Peralatan Melaut di Tahan selama Satu Minggu.

## **B. Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Biota Laut Di Pulau Weh Sabang Menurut UNCLOS 1982**

### **1. Gambaran Lokasi Penelitian**

Nama *Gampong* Iboih berasal dari legenda sepasang suami istri yang hidup rukun di Pulau Weh. Dahulu Kala, hiduplah seorang yang bernama Tgk. Ibrahim yang digelar juga sebagai Tgk. Chik Di Iboih ini adala seorang Aulia 44 yang berasal dari Seulimuem, dan sang istri bernama Siti Sarah Rubiah asal Aceh Singkil. Pada suatu hari, Siti Rubiah memelihara seekor anjing untuk menjadi temannya karena ia sangat menyayangi anjing. Namun, karena anjing merupakan salah satu hewan yang haram untuk dipelihara, Tgk. Iboih tidak setuju jika istrinya memelihara anjing. Namun Siti Rubiah tetap ingin memelihara hewan kesayangannya tersebut, Tgk. Iboih pun sangat marah dan memukulkan tongkatnya ke tanah hingga tanah tempat ia dan istrinya berpijak terpisah oleh arus air laut yang masuk ketanah setelah terbelah oleh tongkat Tgk. Iboih. Siti Rubiah pun terbawa oleh arus hingga ke seberang. Sampai saat




ini, tanah tempat Tgk. Iboih berada dinamakan *Gampong* Iboih, sedangkan tanah yang membawa Siti Rubiah dinamakan Pulau Rubiah.<sup>24</sup>

a. Kondisi Geografis Gampong

*Gampong* Iboih merupakan *gampong* dengan daerah terluas yang ada di Kecamatan Sukakarya, yaitu dengan luas daerah 18,25 km<sup>2</sup> atau 25% dari 73 km<sup>2</sup> yang merupakan luas daerah Kecamatan Sukakarya. *Gampong* Iboih juga memiliki tiga jurong dengan luas sebesar 25 km<sup>2</sup>.<sup>25</sup>

**Gambar 1.**  
**Peta Kota Sabang**



b. Kondisi Demografi Gampong

Gampung Iboih merupakan daerah yang paling luas di Kecamatan Sukakarya, namun jumlah penduduk *Gampong* Iboih merupakan yang


---

<sup>24</sup> Blog KKN, “Sejarah Gampong Iboih” melalui, <http://webblogkkn.unsyiah.ac.id/iboih9/sejarah-Gampong-iboih/> di akses pada tanggal 15 September 2019, pk1 10.02 WIB.

<sup>25</sup> Badan Pusat Statistik Kota Sabang.

paling sedikit diantara *gampong-gampong* lain di kecamatan tersebut. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Sabang, penduduk *Gampong Iboih* berjumlah 937 jiwa, dimana jumlah penduduk laki-laki adalah sebanyak 532 jiwa dan jumlah penduduk perempuan adalah sebanyak 405 jiwa dengan banyaknya jumlah rumah tangga adalah 305 rumah tangga. Sedangkan *gampong-gampong* lain di Kecamatan Sukakarya jika diurutkan dari *Gampong* dengan jumlah penduduk terbanyak adalah *Gampong Kuta Ateuh* dengan jumlah penduduk sebanyak 3.919 jiwa, *Gampong Kuta Barat* dengan jumlah penduduk sebanyak 3.142 jiwa, *Gampong Paya Seunara* dengan jumlah penduduk sebanyak 2.314 jiwa, *Gampong Kuta Timur* dengan jumlah penduduk sebanyak 2.171 jiwa, *Gampong Krueng Raya* dengan jumlah penduduk sebanyak 1.393 jiwa, *Gampong Batee Shok* dengan jumlah penduduk sebanyak 1.032 jiwa, dan *Gampong Aneuk Laot* dengan jumlah penduduk sebanyak 995 jiwa.

**Gambar 2.**  
**Grafik Jumlah Penduduk Kecamatan Suka Karya Kota Sabang**



Jumlah rata-rata penduduk per kepala keluarga per km<sup>2</sup> di *Gampong Iboih* adalah 12 kepala keluarga, dengan rata-rata per keluarga adalah 3 jiwa, dan rata-rata per km<sup>2</sup> adalah 37 jiwa. (Badan Pusat Statistik Kota Sabang). Meskipun banyak wisatawan asing yang berkunjung ke *Gampong Iboih*, namun tidak satupun dari mereka yang menetap di *Gampong* tersebut.

Jumlah pengangguran yang terdapat di *Gampong Iboih* adalah sebanyak 48 orang. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa jumlah keluarga miskin yang ada di *Gampong Iboih* adalah sebanyak 81 kepala keluarga atau sebesar 4,7% dari total 1.723 kepala keluarga yang miskin di Kecamatan Sukakarya.

## **2. Kondisi Biota Laut di Gampong Iboih Kota Sabang**

Biota laut dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok hewan dan kelompok tumbuhan. Biota laut adalah segala jenis makhluk hidup (seperti: terumbu karang, moluska, krustasea, ekhinodermata, polikhaeta, porifera, tunikita, plankton, nekton, dan lain sebagainya) yang berada di lautan baik dari kelompok jenis hewan ataupun tumbuhan disebut sebagai biota laut. Biota laut mempunyai andil besar bagi kelangsungan makhluk hidup di lautan juga di daratan. Salah satu biota laut yang paling banyak manfaatnya yaitu terumbu karang. Tidak hanya sebagai ekosistem bagi semua spesies makhluk hidup laut, juga berperan penting bagi manusia sebagai makanan untuk dikonsumsi, keperluan di bidang medis dan farmasi dan banyak manfaat lainnya. Semakin baik kondisi biota lautnya,

maka akan semakin baik pula *feedback* yang didapatkan, termasuk biota laut yang terdapat di *Gampong Iboih*.

a. Terumbu Karang

Terumbu karang adalah salah satu ekosistem utama di muka bumi yang terbentuk secara alami di tempat oleh ribuan tumbuhan dan hewan yang unik dan bernilai tinggi. Lebih dari seperempat spesies laut hidupnya sangat bergantung pada terumbu karang yang sehat. Terumbu karang merupakan sumber makanan utama bagi biota-biota laut lainnya dan sebagai ekosistem yang kompleks dengan keragaman biologi tinggi yang mendukung hasil perikanan serta melindungi pantai dari aksi gelombang.

Terumbu karang juga dikatakan sebagai ekosistem yang amat peka dan sensitif. Ini dikarenakan kehidupan di terumbu karang di dasari oleh hubungan yang erat. Terumbu karang membutuhkan waktu berjuta-juta tahun hingga dapat terbentuk secara utuh dan indah. Dan yang ada di perairan laut *Gampong Iboih* saat ini paling tidak terbentuk sejak  $\pm$  450 juta tahun silam.<sup>26</sup> Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ekosistem terumbu karang ada 2, yaitu pengaruh alam seperti suhu, cahaya, gelombang dan juga disebabkan oleh aktifitas manusia, yaitu:

---

<sup>26</sup> Pandiangan, Sarah lilliana, *Studi Keanekaragaman Ikan Karang di Kawasan Perairan Bagian Barat Pulau Rubiah Nanggroe aceh Darussalam*, Skripsi, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009), halaman 16.

**Tabel 1.**  
**Aktifitas Manusia Terhadap Terumbu Karang dan Akibat yang ditimbulkan**

No.	Aktivitas Manusia	Dampak Yang Ditimbulkannya
1.	Bom	Karang mati, terbongkar dan patah-patah
2.	Racun/Potas	Karang mati dan berubah menjadi putih
3.	Trawi	Karang mati, terbongkar dan patah-patah
4.	Jaring Dasar	Karang stress dan menjadi patah-patah
5.	Bubu	Karang mati, terbongkar dan patah-patah
6.	Jangkar	Karang hancur, patah dan terbongkar
7.	Berjalan diatas karang	Karang hancur dan patah-patah
8.	Penambangan Batu karang	Penurunan pondasi terumbu
9.	Alat pendorong perahu	Karang patah
10.	Polusi	Karang mati dan berubah jadi putih

Terumbu karang sangat bermanfaat bagi manusia sebagai tempat pariwisata, tempat menangkap ikan, pelindung pantai secara alami, dan tempat keanekaragaman hayati. Secara umum manfaat terumbu karang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Fungsi wisata

Fungsi wisata ini berkaitan dengan keindahan karang, kekayaan biologis, dan kejernihan airnya membuat kawasan terumbu karang terkenal sebagai tempat rekreasi. Skin diving, atau

snorkling, SCUBA dan fotografi adalah umumnya kegiatan yang sering dilakukan pada kawasan ini.

## 2) Fungsi perikanan

Ketentuan dalam fungsi perikanan ini terumbu karang merupakan sebagai tempat tinggal ikan karang yang harganya mahal, ikan hias sebagai penarik keindahan laut dan lain sebagainya. Terumbu karang juga berfungsi sebagai pelindung pantai yang dapat memecahkan gelombang alami yang melindungi pantai dari erosi, banjir pantai, dan pariwisata perusakan lainnya yang diakibatkan oleh fenomena air laut.

Variasi bentuk pertumbuhan terumbu karang di perairan laut Iboih ini sangat kompleks dan luas sehingga bisa ditumbuhi oleh jenis biota lain. Ekosistem ini adalah ekosistem daerah tropis yang memiliki keunikan dan keindahan yang khas serta pemanfaatannya harus dilestarikan. Ekosistem terumbu karang ini umumnya terdapat pada perairan yang relatif dangkal dan jernih serta suhunya hangat (lebih dari 22°C) dan memiliki kadar karbonat yang tinggi.

Ketentuan dalam memahami kondisi terumbu karang di perairan laut *Gampong* Iboih pada saat ini, peneliti menjelaskan pengamatannya secara perstasiun, yang pertama pada Lhong Angen. Lhong Angen merupakan stasiun pengamatan yang terletak di bagian barat Pulau Weh yang menghadap ke Samudera

Indonesia. Kondisi terumbu karang pada stasiun ini membentuk pertumbuhan karang yang mendominasi. Di samping itu suplai larva diperkirakan relatif terjamin untuk kesinambungan diantara terumbu karang, terutama karena adanya konektivitas melalui beberapa *stepping tones* dengan wilayah bagian utara Samudera Indonesia.

Kondisi terumbu karang di stasiun Lhong Angen ini juga memperlihatkan adanya perbedaan yang menyolok pada terumbu karangnya yang berada di kedalaman 3 meter dan 7 meter. Di kedalaman 3 meter didominasi oleh bentuk pertumbuhan karang keras (*hard cora*), *Acropora*, sedangkan di kedalaman 7 meter didominasi oleh karang mati (*dead scleractinia*). Kategori bentuk pertumbuhan karang keras yang dominan di kedalaman 3 meter adalah *Acropora* bentuk meja, sedangkan di kedalaman 7 meter karang mati yang ditumbuhi oleh alga.

Perairan Pulau Rubiah persentase penutupan karang keras pada kedalaman 3 meter berkisar hingga 50,82% dinyatakan dalam kondisi baik. Sedangkan pada kedalaman 6 meter, terumbu karang dinyatakan dalam kondisi sedang yaitu sekitar 36,12%. Selain karang keras, bentuk lain juga banyak di jumpai pada perairan Pulau Rubiah, seperti abiotik yang paling banyak dijumpai pada kedalaman 6 meter sebesar 52,30%, dan pada kedalaman 3 meter hanya sebesar 35,38%. Sedangkan karang mati yang terdapat pada

kedalaman 3 meter sebesar 11,60%, pada kedalaman 6 meter hanya 10,28%. Tumbuhan lainnya selain terumbu karang pada kedalaman 3 meter hanya terdapat sekitar 2,20% dan di kedalaman 6 meter hanya 1,30%. Hal ini juga di akui oleh Philips seorang wisatawan manca negara yang kini sudah menetap menjadi warga *Gampong Iboih*.

b. Ikan

Ikan adalah salah satu biota laut yang termasuk dalam kelompok hewan. Ikan merupakan biota laut yang memiliki tulang belakang (vertebrata), berdarah daging, dan mempunyai insang. Jenis hewan ini merupakan penghuni laut yang paling banyak yaitu sekitar 42,6% atau sekitar 5000 jenis yang telah diidentifikasi, mempunyai keanekaragaman jenis yang tinggi baik dalam bentuk, ukuran, warna, dan sebagian besar hidup di daerah terumbu karang.<sup>27</sup> Kawasan transplantasi karang di Pulau Rubiah menjadi habitat baru bagi ikan karang. Hal ini ditunjukkan dengan ditemukannya beberapa familia ikan karang di kawasan tersebut (16 familia ikan karang pada kedalaman 3 meter dan 14 Famili ikan di kedalaman 10 meter).

Jenis ikan hias yang paling mudah dan paling umum dijumpai di terumbu karang adalah dari kelompok *Pomacentridae*, termasuk “*anemofish*” dan “*anggelfish*” yang memiliki warna yang sangat indah.

---

<sup>27</sup> Pandiangan. *Op. Cit.*, halaman 18.



Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kondisi biota laut di daerah yang penulis teliti berbeda-beda persentase kelestariannya. Kondisi biota laut di *Gampong Iboih* kelestariannya masih sangat terjaga seperti pada daerah Sea Garden 1 yang berada di antara Pulau Rubiah dengan Pulau Weh di pedalaman 7 meter maupun 20 meter, dimana ada sekitar 54,26 % yang didominasi oleh pasir dan karang mati dan ada pula yang kurang baik seperti pada Sea Garden 2 yang kelestariannya berkisar sekitar 39,5% dengan didominasi oleh *Sarcophyton* dan *Sinularia*, sementara persentase kelestarian pada Pulau Rubiah Channel 2 yang berada di sebelah barat Pulau Rubiah dengan kondisi lebih buruk daripada Sea Garden 2 yaitu sekitar 26,32% yang didominasi oleh komponen abiotik pasir dan batu.

Ekosistem terumbu karang merupakan bagian dari ekosistem laut yang terpenting karena menjadi sumber kehidupan berbagai keanekaragaman biota laut. Didalam ekosistem terumbu karang ini bisa hidup dari 300 jenis karang, yang terdiri dari 200 jenis ikan dan puluhan-puluh jenis moluska, crustasean, sponge, alga, lamun dan biota lainnya.

Sebanyak 8 (delapan) orang wisatawan domestik setuju mengatakan bahwa tempat wisata yang paling mereka sukai adalah Pulau Rubiah dengan panorama laut dan biotanya yang menakjubkan. Selain itu kondisi laut di Pulau Rubiah masih baik dan terjaga. Hal ini dikarenakan dari tingginya apresiasi masyarakat *Gampong Iboih*

dalam menjaga kebersihan laut sehingga biota yang ada di Pulau Rubiah semakin meningkat, karangnya besar sehingga ikan-ikannya merasa aman dari segala ancaman predator laut.

### **3. Pengawasan Terhadap Biota Laut Di Pulau Weh Sabang**

Iboih merupakan salah satu tempat wisata, dikarenakan hal tersebut maka maka laut *Gampong* Iboih ini dimanfaatkan sebagai sarana ekonomi masyarakat mulai dari jasa transportasi, Penginapan, Guide, dan lain sebagainya. *Gampong* iboih ini sebagai salah satu tempat wisata yang ada di Sabang, lautnya harus dijaga agar terlestarikan dengan baik guna untuk meningkatkan nilai kepariwisataannya. Adapun bentuk upaya pelestarian biota laut yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah Kota Sabang sangat banyak dan beragam. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan baik oleh pemerintah Kota Sabang, Perangkat *Gampong* serta masyarakat *Gampong* Iboih Kecamatan Suka Karya Kota Sabang, yaitu:

- a. Mensosialisasikan bahwa menjaga lingkungan laut itu penting yang dilakukan berdasarkan sosialisasi dan seminar-seminar yang diselenggarakan pada sekolah-sekolah yang ada di Kota Sabang.
- b. Menanam lebih banyak karang dengan cara membuat pondasi dari besi dan semen
- c. Melakukan pengawasan setiap bulannya bersama panglima laot dan *stekholder* lainnya

- d. Membuat kebijakan tentang menjaga laut dengan cara bermusyawarah antara masyarakat dengan tokoh Masyarakat serta *Tuha Peut* untuk menentukan hukum adat laut.
- e. Mengantisipasi serta mengambil tindakan bagi masyarakat yang melanggar peraturan, tindakan tersebut dilakukan apabila siapa saja yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Hukum Adat Laot *Gampong Iboih*.
- f. Mengeluarkan kebijakan tentang larangan melaut dihari-hari tertentu berdasarkan hasil Musyawarah Masyarakat dan Tokoh masyarakat serta *Tuha Peut Gampong Iboih* Kecamatan Suka Karya Kota Sabang.
- g. Melakukan 3R (*Reuse, Reduce, dan Recycle*) untuk mengurangi jumlah limbah rumah tangga
- h. Tidak membuang limbah rumah tangga di perairan, untuk pembuangan limbah rumah tangga telah disediakan dua bak penampungan limbah pada lokasi wisata tersebut.
- i. Mendaur ulang limbah industri yang mengandung logam berat
- j. Tidak melakukan perburuan liar pada biota laut yang dilindungi
- k. Melarang penangkapan ikan dengan cara yang merusak biota laut seperti pengeboman, penggunaan racun ikan, dan jaring pukat harimau. Hal tersebut telah ditetapkan berdasarkan Hasil Musyawarah Masyarakat dan Tokoh Masyarakat serta *Tuha Peut Gampong Iboih*.
- l. Membangun taman laut untuk melindungi laut dan keanekaragaman biota laut didalamnya.

- m. Mendukung penuh upaya pelestarian lingkungan hidup yang dicanangkan pemerintah seperti melakukan penanaman bakau atau *mangrove* di pesisir pantai untuk melindungi pantai dari abrasi yang dilakukan bersama tokoh masyarakat *Gampong Iboih*, PMI Kota Sabang serta melibati pelajar SMA sederajat yang ada di kota Sabang yang dibuka oleh kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh dan dihadiri oleh Kepala Subdit Mitigasi Bencana dan Lingkungan, Sekda Kota Sabang, ketua PMI Kota Sabang serta Muspika Kota Sabang.
- n. Pemerintah mendukung dan membiayai penelitian-penelitian yang bertujuan untuk pelestarian lingkungan hidup.
- o. Menjaga kebersihan pantai dan laut dengan tidak membuang sampah di laut, hal itu berlaku bagi masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke lokasi wisata *Gampong Iboih*. Di setiap titik telah disediakan tempat sampah, apabila ada yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

    Pelestarian biota laut penting untuk dilakukan agar keseimbangan ekosistem laut dapat terjaga dengan baik. Perburuan biota laut seperti penyu, kura-kura laut, paus, dan sirip hiu untuk diperjualbelikan membuat hewan-hewan ini terancam mengalami kepunahan. Bukan hanya hewan-hewan besar saja, plankton sebagai makanan utama biota laut jumlahnya semakin menyusut karena ulah perilaku manusia yang tidak bertanggung

jawab. Contohnya ketika pembuangan limbah rumah tangga dan industri ke laut yang limbah tersebut mengandung logam berat. Bahaya logam berat pada biota laut tidak boleh dianggap remeh. Selain menyebabkan kematian, manusia juga dapat terkena dampaknya apabila mengonsumsi ikan yang tercemar logam berat tersebut.

Pemerintah telah mengupayakan beberapa program untuk melestarikan lingkungan hidup khususnya ekosistem bawah laut. Namun program-program ini juga harus diimbangi dengan usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Terutama pada warga masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut. Oleh karena itu, program sosialisasi pada warga pesisir yang berprofesi sebagai nelayan sangat penting untuk dilakukan.

Menjaga laut tidak hanya tugas dinas pemerintahan tetapi juga tugasnya masyarakat *Gampong* oleh sebab itu masyarakat juga harus ikut berpartisipasi dalam menjaga laut, kebanyakan dari mereka sudah sadar untuk menjaga laut, karena laut dapat menghasilkan pendapatan. Tentunya masyarakat tahu apa-apa saja yang dapat merusak laut dan yang tidak merusak laut. Adapun cara menjaga laut paling mudah yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan.

Masyarakat juga menciptakan strategi kemitraan dan kolaborasi yang terciptakan di lingkungan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata guna untuk meningkatkan nilai kepariwisataan pada lokasi wisata *Gampong Iboih*, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.**

**Strategi Kemitraan Dan Kolaborasi Dalam Pemanfaatan Komunitas Lokal  
Gampong Iboih**

<b>Kegiatan</b>	<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Partisipan</b>	<b>Strategi</b>
<p>Transpalantasi karang dan Zonasi Konservasi</p>	<p>Transpantasi karang telah dilakukan sejak berpuluh tahun silam. Saat ini ada suatu peringatan yang disebut <i>Doden Day</i>, dimana kegiatan yang dilakukan adalah pelestarian lingkungan, membersihkan pantai dan pencangkokan terumbu karang. <i>Doden Day</i> tersebut digagaskan oleh keluarga dan anak-anak Pak Doden, dimana Pak Doden adalah seorang tokoh yang sangat peduli tentang keberadaan terumbu karang dan ekosistem bawah laut. Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat, lembaga adat, mahasiswa pecinta alam, organisasi selam kapus dan pemerintah daerah.</p> <p>Selain itu, kegiatan transpalantasi karang yang dilakukan pada tahun 2016 dengan program yang bertema “<i>Save our littoral</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah pusat</li> <li>• Pemerintah Kota Sabang</li> <li>• Perangkat Gampong</li> <li>• TNI-AL</li> <li>• Masyarakat setempat</li> <li>• Lembaga Adat</li> <li>• Komunitas lokal</li> <li>• LSM Asing</li> <li>• LSM Lokal</li> </ul>	<p>Kemitraan dan Kolaorasi</p>

	<p><i>life</i>” (SOLL), digagas oleh Marinir TNI-AL yang bekerjasama dengan KKP serta komponen lainnya seperti Basarnas, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang.</p> <p>Program lainnya adalah pembentukan dan pengelolaan kawasan konservasi guna untuk mewujudkan ekosistem terumbu karang yang sehat. Pengelolaan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan Lembaga Adat <i>Panglima Laot</i>. Program ini merupakan program KKP melalui Direktorat Jenderal KP3K di Pulau Weh, Sabang, yaitu membantu pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Pesisir Timur Pulau Weh.</p>		
Aturan aktivitas	Pembuatan aturan aktifitas wisata bahari ditempatkan dalam musyawarah gampong	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Gampong</li> <li>• Masyarakat</li> </ul>	Kolaborasi

wisata bahari	<p>dengan melibatkan seluruh <i>stake holder</i>.</p> <p>Musyawarah gampong merupakan forum kolaborasi yang berfungsi untuk menetapkan aturan-aturan, menyelesaikan permasalahan dalam sebuah aktifitas wisata bahari dan pengelolaan kawasan wisata.</p>	<p>setempat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembaga adat</li> <li>• Komunitas Lokal</li> </ul>	
Pengelolaan sampah	<p>Pengelolaan sampah di kawasan wisata bahari ditetapkan berdasarkan aturan gampong. Dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat akan dampak sampah terhadap pelestarian lingkungan, salah satu kegiatan yang dilakukan oleh komunitas lokal adalah <i>snorkling</i> yang dilakukan bersama masyarakat setempat (Khususnya anak-anak dan pemuda) untuk melakukan pembersihan sampah di laut.</p> <p>Selain itu, terdapat pula aturan-aturan yang melarang untuk membuang sampah sembarangan dan bagi yang</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Gampong</li> <li>• Lembaga adat</li> <li>• Komunitas Lokal</li> <li>• Masyarakat setempat</li> </ul>	Kolaborasi



	<p>membuangnya akan diberikan sanksi dengan membayar sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, di beberapa titik terdapat tempat sampah yang telah disediakan di kawasan wisata tersebut.</p>		
<p>Fasilitas untuk Aktivitas Wisata (<i>Snorkling equipment &amp; Diving equipment</i>)</p>	<p>Penyediaan fasilitas aktivitas wisata berupa alat-alat snorkling dan diving serta perlengkapan renang dan memancing dilakukan oleh komunitas dan individu.</p> <p>Khusus untuk alat snorkling pengelelolannya dilakukan dengan cara kolaborasi meskipun pemiliknya adalah individu. Kolaborasi dalam penyediaan dalam alat snorkling terjadi ketika salah satu lapak kehabisan stok alat maka lapak yang lain akan membantu untuk menyediakan, kolaborasi juga terjadi pada skala penentuan harga sewa, dimana harga ditentukan merata, tidak ada yang lebih mahal ataupun</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Gampong</li> <li>• Masyarakat setempat</li> <li>• Lembaga Adat</li> <li>• Komunitas Lokal</li> </ul>	<p>Kolaborasi</p>

	lebih murah.		
Fasilitas wisata (restoran, caffe, penginapan dan cottage).	<p>Keberadaan fasilitas pendukung berupa restoran, caffe, penginapan dan cottage, sangat penting keberadaannya agar pengelolaan tetap memperhatikan dimensi pada keberlangsungan ekonomi masyarakat setempat, secara umum tampak bahwa ada kisaran harga yang berlaku sama pada penginapan / hotel berdasarkan tipe, fasilitas pelengkap kamar dan letak kamar.</p> <p>Variasi harga pada makanan dan minuman yang ditawarkan juga tidak terlalu jauh bereda.</p> <p>Selain itu, KKP melalui Direktorat Jenderal KP3K di Pulau Weh, Sabang, juga melakukan pemberdayaan masyarakat melalui bimbingan teknis pemanfaatan kawasan wisata bahari berupa pengelolaan <i>home stay</i> bagi masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah pusat</li> <li>• Pemerintah kota sabang</li> <li>• Perangkat gampong</li> <li>• Masyarakat setempat</li> <li>• Komunitas Lokal</li> <li>• Investor Asing</li> </ul>	Kemitraan dan kolaborasi

	serta pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.		
Transportasi wisata (perahu, <i>boat kaca</i> , dan <i>speed boat</i> ).	<p>Kepemilikan transportasi wisata adalah individu, namun dalam operasionalnya diterapkan sistem “Bergilir/giliran” agar semua milik transportasi menerima manfaat ekonomi yang sama.</p> <p>Penentuan giliran perahu, boat kaca dan speed boat yang akan membawa wisatawan menuju pulau rubiah dan pulau lainnya diatur oleh penanggung jawab loket.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat gampong</li> <li>• Masyarakat setempat</li> <li>• Lembaga Adat</li> <li>• Komunitas Lokal</li> </ul>	Kolaborasi

Selain itu, upaya yang dilakukan oleh masyarakat *Gampong Iboih* dalam melestarikan biota laut adalah seperti membuat peringatan dilarang membuang sampah kelaut, dilarang menginjak terumbu karang, dilarang memancing ikan di area taman laut, serta di larang menangkap ikan dengan bahan yang tidak sehat; itu semua demi kelestarian lingkungan wisatanya. Saat ini kondisi laut kita kurang baik, dulu laut sabang sangat biru dan sekarang lautnya sudah tidak indah lagi, hal itu dijelaskan oleh Narasumber. Harapannya sebagai masyarakat *Gampong Iboih* agar

kedepannya kita semua dapat menjadi manusia yang bersih dan mau menjaga laut.

Ketentuan dalam melestarian biota laut banyak juga kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah, kendala tersebut juga disebabkan oleh masyarakatnya sendiri, misalnya seperti pemerintah telah membuat monument-monument kemudian masyarakat yang jahil datang merusak semua fasilitas yang ada, sehingga membuat keindahan Kota Sabang terganggu.

Menjaga pelestarian laut telah di atur dalam beberapa peraturan dan qanun begitu juga sanksi bagi pelanggar seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan, Panglima Laot , Dinas Pariwisata dan Keucik. Hal tersebut dimuat dalam UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan No 31 tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 7 Ayat 2 yang mengatakan bahwa dilarang memperjual belikan ikan-ikan yang dilindungi, apabila ada yang melanggarnya maka akan dikenakan denda Rp. 100.000.000,- dan dipenjara selama 5 tahun dengan denda minimal Rp. 100.000.000,-. Kemudian UU No. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kepmentan No.928/kpts/um/12/1982 tentang tapal Pulau Weh. Perda Nomor 2 tahun 1990 tentang pembinaan dan pengembangan di Aceh, disebutkan tugas penting Panglima Laot dalam 4 hal, yaitu: pemimpin wilayah kelautan, pemimpin persoalan sosial nelayan, menyelesaikan perselisihan di laut, dan memimpin kelestarian lingkungan hidup.

Demi menjaga kelestarian biota laut, masyarakat *Gampong Iboih* juga bermusyawarah untuk mengurangi kegiatan menangkap ikan di laut dan menentukan bahwa pada tanggal 14 Januari 2010, tentang larangan penangkapan ikan dan hari pantang melaut. Menurut penulis kondisi laut di *Gampong Iboih* ini sehat dan terjaga dengan baik. Kita sebagai masyarakat harus mematri pada diri kita masing-masing agar selalu menjaga kelestarian laut dengan tidak membuang sampah kelaut, air sabun atau yang membuat air laut tercemar, serta merusak laut ketika menangkap ikan dengan cara yang tidak benar.

Beberapa larangan yang dimaksud demi menjaga kelestarian biota laut antara lain, seperti: pemboman ikan, menggunakan kompresor, pukut malam, pukut Jepang, dan penangkapan ikan hias, jaring ikan pisang-pisang dan sejenisnya, senjata tembak ikan, mancing intip dan penangkapan ikan/biota laut di malam hari. Agar semua kegiatan berjalan dengan lancar dan kondisi lingkungan laut tetap aman, pihak panglima laot dan perangkat *Gampong* lainnya melakukan pengawasan di atas maupun di bawah laut dalam satu bulan sekali.

Panglima laot *Gampong Iboih* juga mengatakan bahwa ada hari-hari tertentu yang dilarang untuk melaut, yaitu hari Jum'at, pantang melaut sejak Hari Kamis pukul 19.00 wib (malam jumat) sampai dengan selesai Shalat Jum'at, Hari Raya Puasa (Idul Fitri), pantang melaut selama 1 hari, Hari Raya Idul Adha (Hari Raya Haji), pantang melaut selama 1 hari, 17 Agustus (peringatan hari kemerdekaan republik indonesia), pantang melaut

sebelum selesai upacara, 26 Desember (peringatan Tsunami), pantang melaut sebelum selesai acara peringatan, dan kenduri laut, pantang melaut selama 3 hari. Bagi siapa yang melanggar peraturan tersebut akan dikenakan sanksi berupa disitanya alat tangkap ikan dan boat dengan denda Rp. 1.000.000 s/d Rp. 10.000.000. Kemudian bagi pelanggar yang melaut dihari-hari pantangan maka akan dikenakan sanksi berupa hewan ternak, seperti pelanggaran hari raya (1 ekor kambing), kenduri laot (kenduri ulang), hari tsunami dan HUT RI (1 ekor kambing), dan hari Jum'at (boat dan alat tangkap di sita selama seminggu).

Sebagai keuchik *Gampong* Iboih, beliau juga berupaya dalam menjaga biota laut. Adapun hal yang dapat dilakukan olehnya yaitu hanya sebatas pada memberikan penyadaran bagi seluruh masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan karena lokasi perumahan dengan laut sangat dekat. Sehingga apabila angin kencang datang, hal itu dapat menerbangkan sampah ke laut dan itu tidak baik untuk kondisi laut. Kendala yang dihadapi oleh keuchik *Gampong* Iboih selama ini hanya pada sampah. Seperti yang penulis ketahui bahwa setiap lorong di *Gampong* Iboih telah disediakan beberapa tong sampah, tetapi masih ada juga masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Bahkan yang melakukan hal tersebut bukan para wisatawan melainkan masyarakatnya sendiri. Akan tetapi sampai saat ini belum ada masalah yang masuk dalam laporan Keuchik. Karena masyarakat disini akur satu sama lain. Banyak perubahan yang masyarakat alami selama objek wisata ini

berjalan. Seperti pada perekonomian masyarakat yang terus meningkat, pola kehidupan masyarakat juga semakin modern, pengetahuan masyarakat menjadi luas, seperti bahasa sehari-hari sudah dapat berkomunikasi dengan bahasa Inggris, serta dapat memperbaiki keturunan.

### **C. Tindakan Pemerintahan Daerah Untuk Mencegah Mengurangi Dan Mengendalikan Pencemaran Lingkungan Laut Di Pulau Weh Sabang**

Pencemaran laut merupakan salah satu masalah lingkungan yang dihadapi saat ini dan seringkali disebabkan oleh aktivitas atau kegiatan manusia. Sebagian besar pencemaran laut yang disebabkan oleh manusia dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Indonesia yang sebagian besar wilayahnya adalah laut dan banyak orang yang menggantungkan hidup dari laut sangatlah perlu menjaga laut dari berbagai pencemaran agar sumber daya laut tetap lestari. Keseriusan Pemerintahan Jokowi-JK memperhatikan sektor maritim sebagaimana yang disampaikan Presiden pada Pidato Perdana di MPR pada 20 Oktober 2014

Salah satu cara agar membuat laut kembali berjaya adalah mengatasi segala pencemaran yang merusak laut Indonesia. Pencemaran Laut menurut Peraturan Pemerintah No.19/1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya. Pencemaran laut didefinisikan oleh para ahli yang tergabung pada badan-badan di bawah

Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah perantara dari manusia, baik secara langsung atau tidak langsung, dari bahan atau energi ke dalam lingkungan laut (termasuk) yang mengakibatkan efek merusak seperti membahayakan sumber daya hidup, berbahaya bagi kesehatan manusia, menjadi halangan untuk kegiatan laut termasuk penangkapan ikan, kualitas penurunan untuk penggunaan air laut dan kenyamanan laut yang berkurang. Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (KHL 1982), yang disahkan pada tanggal 10 Desember 1982.

Indonesia telah menjadi peserta Konvensi ini dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut. Berdasarkan ketentuan KHL 1982 ini wilayah laut Indonesia meliputi perairan pedalaman, laut teritorial, perairan kepulauan. Di samping itu Indonesia memiliki hak berdaulat atas bagian laut yang disebut zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEE), serta daerah dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar laut teritorialnya yang disebut dengan landas kontinen (continental shel). Di samping mengatur wilayah perairan, Konvensi Hukum Laut PBB 1982 pada Bab XII mengatur tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut, sedangkan Bagian V dari Bab XII ini mengatur tentang peraturan-peraturan internasional dan peraturan perundang-undangan nasional untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut. Oleh karena ketentuan ini merupakan bagian dari KHL 1982, dan Indonesia telah meratifikasi KHL 1982, maka ketentuan tentang pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran lingkungan laut yang terdapat dalam 1982 wajib diimplementasikan oleh Pemerintah Indonesia ke dalam peraturan perundang-undangan nasional.



Di Indonesia terdapat satu peraturan yang khusus mengatur tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, yaitu Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999. Keberadaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dalam kaitannya dengan UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, dan undang-undang lainnya antara lain UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan. Dasar Hukum Lingkungan Internasional terhadap Pencemaran di Laut Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (London Dumping) 1972 : Convention on the prevention of Marine Pollution by Dumping Wastes and Other Matter atau yang lebih dikenal dengan London Dumping, adalah konvensi Internasional yang ditandatangani pada tanggal 29 Desember 1972 dan mulai berlaku pada 30 Agustus 1975 adalah konvensi internasional yang merupakan perpanjangan dari isi pada Konvensi Stockholm. Konvensi ini pada dasarnya secara garis besar membahas tentang larangan dilakukannya pembuangan limbah di lingkungan laut secara sengaja. Tujuan dari konvensi ini adalah melindungi dan melestarikan lingkungan laut dari segala bentuk pencemaran yang menimbulkan kewajiban bagi peserta protokol untuk mengambil langkah-langkah yang efektif, baik secara sendiri atau bersama-sama, sesuai dengan kemampuan keilmuan, teknik dan ekonomi mereka guna mencegah, menekan dan apabila mungkin menghentikan pencemaran yang diakibatkan oleh pembuangan atau pembakaran limbah atau bahan berbahaya lainnya di laut.

Peserta protokol juga berkewajiban untuk menyelaraskan kebijakan mereka satu sama lain. Selain itu, terdapat dasar hukum International Convention

for the Prevention of Pollution from Ships 1973/1978 (MARPOL 1973/1978)

Marpol adalah sebuah peraturan internasional yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran di laut. Setiap sistem dan peralatan yang ada di kapal yang bersifat menunjang peraturan ini harus mendapat sertifikasi dari klas. Isi dalam marpol bukan melarang pembuangan zat-zat pencemar ke laut, tetapi mengatur cara pembuangannya. Agar dengan pembuangan tersebut laut tidak tercemar (rusak), dan ekosistem laut tetap terjaga. Berkaitan dengan dasar hukum internasional London Dumping dan Marpol di atas, Indonesia telah memiliki regulasi untuk mengatasi pencemaran laut yang diakibatkan oleh sistem dan peralatan yang ada di kapal serta pembuangan atau pembakaran limbah atau bahan berbahaya lainnya di laut maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim. Serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Kurangnya pemahaman masyarakat untuk menjaga kondisi laut adalah salah satu permasalahan yang harus segera di atasi oleh Pemerintah untuk menjelaskan dan memahamkan agar timbul kesadaran masyarakat tentang pentingnya laut. Solusi dengan meletakkan kurikulum kemaritiman untuk pendidikan dasar hingga menengah adalah salah satu bentuk pemahaman bagi

generasi muda untuk menjaga sumber-sumber daya laut dan pesisir laut dengan cara yang baik dan akan memunculkan kecintaan terhadap laut. Maraknya penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan seperti pukat harimau, cantrang, dan penggunaan bahan peladak telah mengakibatkan degradasi lingkungan dan memiliki pengaruh yang sangat besar. Kerusakan lingkungan yang terjadi telah menghilangkan mata pencaharian nelayan tangkap dan pedagang ikan. Selama ini kita tidak sadar, dua profesi telah turut hilang yakni nelayan dan pedagang ikan. Tingkat pencemaran di beberapa wilayah perairan Indonesia pada saat ini telah berada pada kondisi yang tidak terkendali, serta laju sedimentasi yang masuk ke perairan juga terus meningkat.

Usaha kelautan dan perikanan adalah kegiatan berbasis sumber daya alam. Kerusakan lingkungan perairan akan menjadi malapetaka, baik saat ini maupun masa depan. Oleh karena itu, upaya pelestarian lingkungan perairan merupakan program yang sangat strategis untuk meningkatkan produktivitas perikanan Indonesia agar kerugian secara ekologis dan ekonomis tidak semakin menyengsarakan masyarakat.

Beberapa hal yang perlu kita ketahui penyebab pencemaran laut dan kerusakan ekosistem perairan laut Indonesia pada umumnya diakibatkan karena pemanfaatan sumber daya yang tidak terkendali dengan cara ilegal, seperti:

1. Penangkapan ikan di daerah terumbu karang dengan menggunakan bahan beracun dan bahan peledak.

2. Penebangan bakau untuk bahan baku kertas, arangan bangunan serta konversi lahan pesisir yang dibuka untuk pertambakan, pertanian/perkebunan, industri dan pemukiman.
3. Pembuangan limbah pabrik langsung ke sungai dan laut.
4. Pencemaran laut akibat tumpahan minyak dan pembuangan zat-zat yang berbahaya dari kapal-kapal.
5. Aktivitas wisata yang tidak memperhatikan kelestarian ekosistem laut.
6. Reklamasi pantai dan penambangan pasir laut.
7. Penambangan karang untuk bahan bangunan atau kapur dan pengambilan karang hidup untuk tujuan komersial (perdagangan).
8. Pencurian benda berharga muatan kapal tenggelam (BMKT) dan kekayaan laut lainnya.
9. Pembuangan sampah dari aktivitas hulu yang muaranya ke laut.

Ketentuan dalam hal perlindungan dan pengelolaan sumber daya hayati di laut, Pasal 4 ayat 1 Undang-undang ZEEI menyatakan bahwa di ZEE, Indonesia mempunyai dan melaksanakan hak-hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati di dasar laut dan tanah dibawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, misalnya, pembangkit tenaga dari air, arus dan angin.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Masdin. "Implementasi Ketentuan-Ketentuan *United Nations Convention On The Law Of The Sea (Unclos)* 1982 Terhadap Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Di Indonesia". dalam *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 4*, Tahun 2016

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan menyatakan bahwa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, meliputi perairan Indonesia dan ZEEI. Sedangkan perairan di luar batas yurisdiksi nasional diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/atau standar internasional yang diterima secara umum.

Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia bertujuan agar tercapainya pemanfaatan yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilakukanlah upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan. Karena itu, setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Kemudian, di dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.<sup>29</sup>

Kedua Undang-undang Perikanan ini tidak dapat dipisahkan dan bersifat saling melengkapi, sehingga dapat dianggap sebagai Undang-undang yang

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

mengatur aspek aspek yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggungjawab. Dengan demikian ketentuan Undang-undang Perikanan telah mengimplementasikan beberapa ketentuan *UNCLOS* 1982. Selain itu, Undang-undang perikanan ini juga memiliki kelebihan yaitu ketentuan Undang-undang ini tetap berlaku bagi kapal berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan, meskipun berada di luar wilayah perikanan Republik Indonesia yaitu laut lepas.

Selanjutnya, peraturan tentang perlindungan spesies juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya beserta peraturan turunannya. Tujuan dari konservasi sumber daya alam hayati menurut Undang-undang ini adalah a) mewujudkan kelestarian sumber daya hayati; b) untuk keseimbangan ekosistem; c) upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Perlindungan dan pengelolaan sumber daya hayati tidak hanya terbatas pada sumber daya ikan, dan spesies yang terancam punah semata. Tetapi juga meliputi perlindungan dan pelestarian terhadap terumbu karang yang merupakan rumah bagi makhluk hidup yang ada di laut. Karena itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah menetapkan berbagai upaya dalam menjaga keberlanjutan sumberdaya perikanan, termasuk di dalamnya adalah terumbu karang. Dalam menjamin terlaksananya upaya-upaya tersebut di atas, maka diterapkanlah sanksi bila terjadi pelanggaran. Sanksi akan dikenakan misalnya bila secara sengaja seseorang melakukan penangkapan ikan dan/atau melakukan budidaya menggunakan bahan peledak, bahan kimia, bahan biologis, dan/atau dengan cara-cara yang merusak.

Undang-Undang Perikanan tidak secara khusus mengatur tentang pengelolaan terumbu karang. Karena itu, diterbitkanlah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/Men/2004 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang. Dengan berpegang pada pedoman ini diharapkan pengelolaan terumbu karang dilakukan secara seimbang antara pemanfaatan dan pelestarian. Untuk mencapai harapan di atas, maka dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut, ditetapkan 9 strategi yang mencakup:<sup>30</sup>

1. Strategi 1. Memberdayakan masyarakat pesisir yang secara langsung maupun tidak langsung bergantung pada pengelolaan ekosistem terumbu karang;
2. Strategi 2. Mengurangi laju degradasi terumbu karang;
3. Strategi 3. Mengelola terumbu karang berdasarkan karakteristik ekosistem, potensi, tata ruang wilayah, pemanfaatan, status hukum, dan kearifan masyarakat pesisir.
4. Strategi 4. Merumuskan dan mengkoordinasikan program-program instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pihak swasta, dan masyarakat yang diperlukan dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang berbasis masyarakat;
5. Strategi 5. Menciptakan dan memperkuat komitmen, kapasitas, dan kapabilitas pihak-pihak pelaksana pengelola ekosistem terumbu karang;
6. Strategi 6. Mengembangkan, menjaga serta meningkatkan dukungan masyarakat luas dalam upaya-upaya pengelolaan ekosistem terumbu karang

---

<sup>30</sup> Masdin. "Implementasi Ketentuan-Ketentuan *United Nations Convention On The Law Of The Sea (Unclos)* 1982 Terhadap Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Di Indonesia". dalam *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 4*, Tahun 2016

secara nasional dengan meningkatkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat mengenai arti penting nilai ekonomis dan ekologis dari terumbu karang;

7. Strategi 7. Menyempurnakan berbagai peraturan perundang-undangan serta mendefinisikan kembali kriteria keberhasilan pembangunan suatu wilayah agar lebih relevan dengan upaya pelestarian lingkungan ekosistem terumbu karang;
8. Strategi 8. Meningkatkan dan memperluas kemitraan antara pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota, swasta, LSM, dan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan dalam rangka pemanfaatan sumberdaya terumbu karang secara berkelanjutan;
9. Strategi 9. Meningkatkan dan mempertegas komitmen pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat serta mencari dukungan lembaga dalam dan luar negeri dalam penyediaan dana untuk mengelola ekosistem terumbu karang.

Beberapa cara menjaga kelestarian bioa laut, yaitu:

1. Menentukan daerah tidak boleh menangkap ikan (daerah bebas penangkapan ikan) dan pembatasan penangkapan guna untuk melindungi tempat berkembangbiaknya ikan.
2. Menentukan ukuran ikan yang boleh ditangkap.
3. Penghentian sementara penangkapan ikan terumbu karang untuk memulihkan kondisi terumbu karang.



4. Memberlakukan peraturan atau pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan tentang larangan menangkap ikan yang kurang sehat serta dapat merusak lingkungan laut.
5. Adanya tim pemantau dalam proses penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dan masyarakat.
6. Mengembangkan mata pencaharian alternatif bagi para nelayan.
7. Membatasi masuknya nelayan baru di daerah tersebut dengan cara memberikan izin penangkapan.
8. Mengatur tata cara pengambilan terumbu karang untuk akuarium atau cendra mata.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum/Landasan Hukum terhadap biota laut di Pulau Weh Sabang, adalah: Q. S Ar-Rahman Ayat 41-42, Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, KEPMENTAN No. 928/Kpts/Um/12/1982 tentang status TWAL Pulau Weh, Perda Nomor 2 Tahun 1990 tentang pembinaan dan pembangunan adat di Aceh, disebut tugas penting Panglima Laot dalam 4 hal: Pemimpin Wilayah Kelautan, Pemimpin Persoalan Sosial Nelayanan, Menyelesaikan Perselisihan di Laut, dan Memimpin Kelestarian Lingkungan Hidup, Keputusan Hasil musyawarah Masyarakat Gambong Iboih tanggal 14 Januari 2010, tentang larangan penangkapan ikan dan hari pantang melaut.
2. Pengawasan Terhadap Biota Laut Di Pulau Weh Sabang:
  - a. Mensosialisasikan bahwa menjaga lingkungan laut itu penting yang dilakukan berdasarkan sosialisasi dan seminar-seminar yang diselenggarakan pada sekolah-sekolah yang ada di Kota Sabang.
  - b. Menanam lebih banyak karang dengan cara membuat pondasi dari besi dan semen
  - c. Melakukan pengawasan setiap bulannya bersama panglima laot dan stakeholder lainnya

- d. Membuat kebijakan tentang menjaga laut dengan cara bermusyawarah antara masyarakat dengan tokoh Masyarakat serta Tuha Peut untuk menentukan hukum adat laut.
- e. Mengantisipasi serta mengambil tindakan bagi masyarakat yang melanggar peraturan, tindakan tersebut dilakukan apabila siapa saja yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Hukum Adat Laot Gampong Iboih.
- f. Mengeluarkan kebijakan tentang larangan melaut dihari-hari tertentu berdasarkan hasil Musyawarah Masyarakat dan Tokoh masyarakat serta Tuha Peut Gampong Iboih Kecamatan Suka Karya Kota Sabang.
- g. Melakukan 3R (Reuse, Reduce, dan Recycle) untuk mengurangi jumlah limbah rumah tangga
- h. Tidak membuang limbah rumah tangga di perairan, untuk pembuangan limbah rumah tangga telah disediakan dua bak penampungan limbah pada lokasi wisata tersebut.
- i. Mendaur ulang limbah industri yang mengandung logam berat
- j. Tidak melakukan perburuan liar pada biota laut yang dilindungi
- k. Melarang penangkapan ikan dengan cara yang merusak biota laut seperti pengeboman, penggunaan racun ikan, dan jaring pukat harimau. Hal tersebut telah ditetapkan berdasarkan Hasil Musyawarah Masyarakat dan Tokoh Masyarakat serta Tuha Peut Gampong Iboih.
- l. Membangun taman laut untuk melindungi laut dan keanekaragaman biota laut didalamnya.

- m. Mendukung penuh upaya pelestarian lingkungan hidup yang dicanangkan pemerintah seperti melakukan penanaman bakau atau mangrove di pesisir pantai untuk melindungi pantai dari abrasi yang dilakukan bersama tokoh masyarakat Gampong Iboih, PMI Kota Sabang serta melibati pelajar SMA sederajat yang ada di kota Sabang yang dibuka oleh kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh dan dihadiri oleh Kepala Subdit Mitigasi Bencana dan Lingkungan, Sekda Kota Sabang, ketua PMI Kota Sabang serta Muspika Kota Sabang.
  - n. Pemerintah mendukung dan membiayai penelitian-penelitian yang bertujuan untuk pelestarian lingkungan hidup.
  - o. Menjaga kebersihan pantai dan laut dengan tidak membuang sampah di laut, hal itu berlaku bagi masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke lokasi wisata Gampong Iboih. Di setiap titik telah disediakan tempat sampah, apabila ada yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.
3. Tindakan Untuk Mencegah Mengurangi Dan Mengendalikan Pencemaran Lingkungan Laut Di Pulau Weh Sabang:
- a. Menentukan daerah tidak boleh menangkap ikan (daerah bebas penangkapan ikan) dan pembatasan penangkapan guna untuk melindungi tempat berkembangbiaknya ikan.
  - b. Menentukan ukuran ikan yang boleh ditangkap.
  - c. Penghentian sementara penangkapan ikan terumbu karang untuk memulihkan kondisi terumbu karang.

- d. Memberlakukan peraturan atau pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan tentang larangan menangkap ikan yang kurang sehat serta dapat merusak lingkungan laut.
- e. Adanya tim pemantau dalam proses penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dan masyarakat.
- f. Mengembangkan mata pencaharian alternatif bagi para nelayan.
- g. Membatasi masuknya nelayan baru di daerah tersebut dengan cara memberikan izin penangkapan.
- h. Mengatur tata cara pengambilan terumbu karang untuk akuarium atau cendra mata.

## **B. Saran**

1. Hendaknya pemerintah Kota Sabang dapat membuat objek wisata yang baru.
2. Hendaknya masyarakat maupun pemerintah selalu mengawasi kondisi laut dan biota laut Kota Sabang agar tetap terjaga.
3. Hendaknya pemerintah tetap menjaga syariat islam yang ada di Kota Sabang agar karakteristik Aceh masih tetap terasa dalam kehidupan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Nontji. 2002. *Laut Nusantara*. Jakarta: Penerbit Djambatan
- Achmad Sudradjat. 2015. *Budidaya 26 Komoditas Laut Unggul*. Jakarta Timur: Penebar Swadaya
- Bambang Sunggono. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Herwan Parwiyanto. 2009. *Kajian Wilayah Teritori Dalam Kerangka Sistem Administrasi Negara RI*. Semarang: UNS
- Ida Kurnia. 2018. *Aspek Nasional dan Internasional Pemanfaatan Surplus Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Indra Jaya Nauman. 1999. *Mengenal Laut Kita: Bagian dari Lingkungan Hidup*. Bekasi: Ganesa
- M. Daud Silalahi. 1991. *Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia dan Implikasi Secara Regional*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- P. Joko Subagyo. 2013. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group
- Rianata Pratiwi. 2006. *Biota Laut: Bagaimana Mengenal Biota Laut?*. Jakarta: Oseana
- Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia

### B. Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Laut,

Konvensi Hukum Laut Internasional atau *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982,

*Convention on International Trade in Endangered Species* (CITES) 1973

### **C. Jurnal**

Masdin. “Implementasi Ketentuan-Ketentuan *United Nations Convention On The Law Of The Sea (Unclos)* 1982 Terhadap Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Di Indonesia”. *dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 4*, Tahun 2016

### **D. Internet**

Anonim, “Pencemaran Laut” melalui, [scholar.unand.ac.id/16193/2/BAB%20I.pdf](http://scholar.unand.ac.id/16193/2/BAB%20I.pdf), diakses pada tanggal 15 Januari 2018, pukul 13.36 wib

Sabang Kota “Pulau Weh” melalui, <http://www.sabangkota.go.id>, diakses pada tanggal 16 Januari 2018, pukul 15.00 wib

Blog KKN, “Sejarah Gampong Iboih” melalui, <http://webblogkkn.unsyiah.ac.id/iboih9/sejarah-Gampong-iboih/> di akses pada tanggal 15 September 2019, pkl 10.02 WIB



**PEMERINTAH KOTA SABANG**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**

Jalan Yos Sudarso Telepon (0652) 3324584 – 22597 Fax (0652) 22457 Kode Pos 23522

Sabang, 17 September 2019  
*17 Muharram 1441 H*

Nomor : 660/554  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Riset**

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Hukum**  
**UMSU Medan**  
di -  
Medan

Sehubungan dengan maksud Surat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 1173/II.3-AU/UMSU-06/F/2019 tanggal 29 Juli 2019 Perihal Mohon Izin Riset, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **M. IQBAL KEVINANDA**  
NIM : 1506200625  
Mahasiswa : Program Ilmu Hukum/Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Implementasi United Nations Convention on the Law on The Sea (UNCLOS) 1982 terhadap Perlindungan Biota Laut di Pulau Weh Sabang.

Diberikan izin untuk melakukan riset di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang untuk memperoleh data dan informasi guna penyelesaian skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEBERSIHAN KOTA SABANG**

**Ir. ANAS FAHRUDDIN**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19650523 199303 1 005

Tembusan:

1. Walikota Sabang (sebagai laporan);





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. IQBAL KEVINANDA SAMOSIR**  
NPM : 1506200625  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Implementasi United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982 Terhadap Perlindungan Biota Laut Di Daerah (Studi Pemerintahan Daerah Pulau Weh Sabang)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 22 Februari 2020  
Saya yang menyatakan



**M. IQBAL KEVINANDA SAMOSIR**